

**UTANG PIUTANG UANG DENGAN MENYETARAKAN HARGA MATERIAL
BANGUNAN**

(Studi Kasus: Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

HIDAYATI

(1402036063)

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Hidayati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Hidayati

Nim : 1402036063

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : **Utang Piutang Uang dengan Menyetarakan Harga Material Bangunan (Studi Kasus di Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum dan kami mengucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 20 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum.


Drs. Moh. Solek, MA.

NIP. 19711012 199703 1002

NIP. 19660318 199303 1004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : HIDAYATI
NIM : 1402036063
Judul : Utang Piutang Uang dengan Menyetarakan Harga Material Bangunan
(Studi Kasus di Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Ketua Sidang/Penguji


Semarang, 30 Juli 2018
Sekretaris Sidang/Penguji


Drs. H. ABU HAPSIN, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002

Penguji Utama I



Drs. H. MOHAMAD SOLEK, M.A.
NIP. 196603181993031004

Penguji Utama II



Dr. ROKHMADI, M. Ag.
NIP. 196605181994031002


Pembimbing I




Drs. H. MOHAMAD ARJA IMRONI, M. Ag.
NIP. 196907091997031001

Pembimbing II


MOH. ARIFIN, S. Ag., M. HUM.
NIP.19711012 1997031002


Drs. H. MOHAMAD SOLEK, M.A.
NIP. 196603181993031004

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ .

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

(Q.S. Al-Baqarah : 275)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk:

Ibu dan Bapak Tercinta

Ibu Sutri dan Bapak Suka Wiyana

Kakakku Nur Riyanti dan adikku Sabar Iman

serta keluarga besar dari (Bapak Tarwan & Ibu Sartijah (alm)) dan (Bapak Watar & Ibu Waskinah)

Sahabat-Sahabat Terkasih

(Leni, Waidah, Sri Haryanti, An'im, dan Labib), keluarga ke-2 di perantauan
(personil kost Fotokopi Lancar kamar tengah: Dessy, Wiwin, Ervi, Niswa, Umamah, Ayu, Yuli, Mbak Vella, Mbak Sobah, Dek Lucky) teman-teman kelas MUB'14, dan tak lupa teman-teman Muamalah Angkatan 2014

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi hasil pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juli 2018

Deklarator


Hidayati

NIM. 1402036063

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تتسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya tingkah laku masyarakat Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal yang melakukan praktik utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan (menggunakan nilai tukar uang), pada saat harga material bangunan mengalami kenaikan harga, jumlah uang yang harus dibayarkan akan bertambah. Namun bila mengalami penurunan harga, maka pengembaliannya tidak mengalami penurunan yang sesuai dengan teori pinjam-meminjam yang menggunakan standar nilai, yakni saat harga turun akan turun dan ketika harga naik akan naik. Hal itu tidak terjadi di desa Marga Ayu Kec. Margasari, Kab. Tegal sehingga permasalahan ini menaik untuk diteliti

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Alasan masyarakat Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal melakukan transaksi utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang. Serta Bagaimana menurut Hukum Islam Praktik utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui boleh atau tidaknya dalam hukum Islam transaksi utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang, dan mengetahui landasan masyarakat Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal melakukan transaksi utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum dengan mengambil bentuk penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber data primer dan sekunder yang kemudian bisa diperoleh sumbernya dari observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *pertama*, Pelaksanaan akad utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan yang dilakukan masyarakat Desa Marga Ayu khususnya masyarakat Dusun Kalipasir 2 itu berdalih untuk tolong-menolong, akan tetapi debitur ataupun kreditur menganggap adanya penambahan atas jumlah uang pokok yang diakadkan dalam paktiknya sudah menjadi resiko untuk pihak debitur. *Kedua*, Adanya penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil adalah riba, karena menurut jumbuh ulama adanya penambahan merupakan prinsip utama dalam riba. Riba diartikan sebagai suatu tambahan yang diharamkan didalam urusan pinjam-meminjam.

Kata Kunci: Utang-Piutang, Riba, Marga Ayu

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. yang tanpa beliau tidak tau akan jadi apa kita dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Atas kehendak dan kasih sayang Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Utang Piutang Uang dengan Menyetarakan Harga Material Bangunan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal)”***

Skripsi ini disusun untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap Praktik utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan yang dilakukan masyarakat Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal dan juga mengetahui alasan serta tanggapan masyarakat Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal sebagai pelaku Praktik utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan. Selain itu, skripsi ini disusun guna untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan tercapai dan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Moh. Solek, MA. dan Bapak Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memberi petunjuk dengan penuh rasa sabar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Afif Noor, S. Ag., S. H., M. Hum. dan Supangat, M. Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan yang telah menunjuk Dosen Pembimbing untuk lancarnya dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. muhyiddin, M. Ag. selaku Dosen Wali yang telah bersedia mengarahkan dan menasehati dari sejak pertama jadi mahasiswi sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Jurusan Muamalah, Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Keluarga besar terutama Ibu dan Bapak tercinta, kakak dan adik beserta semua saudara baik dari garis Ibu maupun dari garis Bapak, yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian serta cinta dan kasih sayang kepada penulis.
6. Keluarga ke-2 ku di perantauan yakni penghuni Kost Fotokopi Lancar, sahabat-sahabatku, teman-teman MUB'14, teman-teman Muamalah angkatan 2014, serta rekan-rekan pasukan katak terbang posko 39 KKN ke-69 yang telah memberi semangat dan ikut serta mewarnai hidup penulis.
7. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari bahwa sesungguhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi tulisan, bahasa, isi maupun analisisnya. Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran demi menjadikan skripsi ini lebih baik. Terakhir, penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Semarang, 20 Juli 2018

Hidayati

NIM. 1402036063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD <i>QARḌ</i> DAN AKAD <i>SHARF</i> DALAM HUKUM ISLAM	
A. Tinjauan Umum Akad <i>Qarḍ</i>	16
B. Akad <i>Sharf</i> dalam Utang Piutang	24
C. Riba dalam Transaksi Utang Piutang.....	27

**BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA MARGA AYU
KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL DAN PRAKTIK
UTANG PIUTANG UANG DENGAN MENYETARAKAN HARGA
MATERIAL BANGUNAN**

A. Deskripsi Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal	40
B. Kondisi Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan	43
C. Praktik Utang Piutang Uang dengan Menyetarakan Harga Material Bangunan.....	44
D. Tanggapan Masyarakat Terhadap Praktik Utang Piutang dengan Menggunakan Nilai Tukar Uang	55

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG
PIUTANG UANG DENGAN MENYETARAKAN HARGA MATERIAL
BANGUNAN (MENGUNAKAN NILAI TUKAR UANG)**

A. Analisis Alasan Masyarakat Desa Marga Ayu, Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Melakukan Praktik Utang Piutang Uang dengan Menyetarakan Harga Material Bangunan	62
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang dengan Menggunakan Nilai Tukar Uang	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
C. Penutup	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam. Secara individual seseorang tidak mampu memenuhinya kecuali ia harus bermuamalah (hubungan) dengan orang lain.¹ Kegiatan bermuamalah (hubungan) antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhannya itu seperti contoh: tolong-menolong, jual beli, utang piutang, dan lain-lain.

Islam adalah agama yang tidak hanya mengajarkan kehidupan tunggal yakni di dunia saja, melainkan Islam juga mengajarkan prinsip keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat, material-spiritual. Untuk kepentingan material-duniawi, syariat Islam menyediakan banyak instrumen akad *tijarah*, seperti akad jual-beli, sewa, *syirkah* dan lain-lain. Sedang untuk kepentingan spiritual-ukhrawi, syariat Islam menyediakan instrumen akad *ta'awun* dan akad utang-piutang. Ajaran Islam dihadirkan Allah ke muka bumi ini membawa misi sosial yang sangat luhur, yakni semangat penguatan (advokasi) kelompok masyarakat tertindas (*dhu'afa*) dalam rangka menciptakan tatanan sosial dan ekonomi yang adil.²

¹ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 30

² Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*,..., hlm. 68

Islam itu sendiri adalah agama yang universal. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT, baik dalam masalah ibadah maupun masalah muamalah. Dalam masalah ibadah, prinsip dari pelaksanaan ibadah itu sendiri tidaklah boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Sedangkan prinsip dari muamalah adalah seseorang boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengundang kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.³

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model muamalah. Implikasi dari kebebasan dalam hal muamalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk. Meskipun ada legitimasi dalam pengembangan muamalah, langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari perspektif fiqh. Landasan hukum ini diperlukan agar pengembangan ekonomi Islam dengan segala produknya tidak berkembang liar dan keluar dari koridor Islam atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.⁴

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan salah satunya dengan memberi

³ Ahmad Muhamad al-assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam saefudin, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 153

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalat Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 10-11

utang.⁵ Utang (*al-qard*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.⁶ Adapun hukum *qard* ditinjau dari sisi peminjam (debitur) adalah mubah dan dari sisi pemberi utang (kreditur) hukumnya sunah. Para ulama sepakat bahwa kita boleh meminjam harta orang lain dengan syarat berniat untuk membayarnya. Namun ulama umumnya menganjurkan menghindari utang.⁷

Dalam Islam, umat disunahkan mencatat utang dan memanggil saksi untuk menjaga hak dan kewajiban kedua pihak, dan menutup kemungkinan terjadinya sengketa tentang ukuran, jenis dan tempo pembayarannya.⁸ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi’iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qard* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi’iyah, *muqtaridh* haruslah mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli*. Apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Menurut hanabilah, dalam barang-

⁵ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 275

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, Cet. 1)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 177

⁷ Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal Utang Haram*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2013), hlm. 99

⁸ Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal Utang Haram, ...,* hlm. 104

barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan dengan barang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *makilat* dan *mauzunat*, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang dan dipinjam.⁹

Praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat di Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal menjadikan material bangunan sebagai penyetara saat terjadi transaksi utang piutang, dan dijadikan penyetara juga saat yang berhutang hendak membayar hutang tersebut. Disini bukanlah utang piutang berupa barang, akan tetapi utang-piutangnya berupa uang, hanya saja material bangunan yang dijadikan penyetara, transaksi atau Praktik utang piutang ini menunjukkan adanya tambahan jumlah uang yang dibayarnya dari yang berhutang kepada yang memberi utang, karena seiring berjalannya waktu harga material bangunan tersebut adakalanya mengalami kenaikan harga, yang mengakibatkan seseorang yang berhutang tidak lagi membayar dengan jumlah uang yang sama saat ia berhutang.

Dengan pemaparan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka perlu adanya pembelajaran lebih lanjut terkait hukum Islamnya, dalam menanggapi permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Utang-piutang Uang dengan Menyetarakan*

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 280-281

Harga Material Bangunan (Studi Kasus: Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini apat dirumukan sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal melakukan transaksi utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang?
2. Bagaimana menurut Hukum Islam Praktik utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang tersebut?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui boleh atau tidaknya dalam hukum Islam transaksi utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang.
2. Mengetahui landasan masyarakat Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal melakukan transaksi utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum Islam di lapangan.
2. Sebagai bahan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

D. TELAAH PUSTAKA

Ada beberapa penelitian yang membahas mengenai utang piutang dalam islam, yang kemudian dijadikan rujukan penulis yang mana guna untuk melengkapi karya skripsi yang ilmiah. Karya-karya tulis yang dimaksud adalah:

1. Skripsi yang berjudul *“Hutang Uang Dibayar Genteng pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan Kab. Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)”* yang disusun oleh Akhmad Nurokhman, yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa hukum islam membolehkan hutang uang dengan pengembalian genteng, dengan alasan hitungan nilai harga genteng disesuaikan harga pasaran saat pengembalian, karena nilai uang tidak lagi sama ketika debitur meminjam uang dengan debitur mengembalikan hutangnya.¹⁰
2. Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”* yang disusun oleh Ariska Dewi Nofitasari, dalam kajian ini meneliti hutang uang dibayar gabah dengan perspektif qard dan riba. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Praktik hutang uang dibayar gabah ini pada dasarnya boleh dilakukan atau sah menurut hukum islam karena memenuhi rukun dan syarat qard. Namun dengan adanya persyaratan dalam akad yang dirasa kurang sesuai

¹⁰ Akhmad Nurookhman, skripsi dengan judul *“Hutang Uang Dibayar Genteng pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)”* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Digital library UIN Sunan Kalijaga, 2010, (diakses: 31/05/2017, pukul: 11.12 WIB)

syariat islam maka hukumnya menjadi tidak sah dan tidak boleh. Persyaratan yang dimaksud itu adalah dalam ketentuan pengembalian hutangnya, nilai harga barangnya dipotong berdasarkan tempo hutang. Ini dilarang dalam hukum Islam karena terdapat unsur memberikan dua atau lebih harga dalam satu akad.¹¹

3. Skripsi yang berjudul "*Praktik Akad Utang Piutang Berhadiah di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Studi Analisis Hukum Islam*" yang disusun oleh Lona Edria Intan Subrata, dalam skripsi ini hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa menurut hukum islam Praktik utang piutang berhadiah di desa sugihwaras kecamatan candi kabupaten sidoarjo telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad al-qard dalam islam, karena menurut syariat islam pun dijelaskan bahwa tidak semua tambahan hutang dapat dinyatakan dalam kategori riba. Karena tambahan hutang dapat dinyatakan dalam kategori riba apabila tambahan tersebut tidak ada transaksi pengganti didalamnya.¹²
4. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik 'Ngelimolasi' antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung)*" yang disusun oleh Chamdani Bahasan, skripsi ini

¹¹ Ariska Dwi Nofitasari, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Ponorogo*" skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Digital library UIN Sunan Kalijaga, 2016, (diakses: 31/05/2017, pukul: 11.12 WIB)

¹² Lona Edria Intan Subrata, "*Praktik Akad Utang Berhadiah di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Studi Analisis Hukum Islam*", skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, digital library UIN sunan Ampel Surabaya, 2017. (diaksees: 20/05/2017, pukul 11.09 WIB)

memberi kesimpulan bahwa Praktik nglimolasi ini terdapat unsur ketidakadilan yang sangat merugikan petani dengan adanya bunga 50%. Dengan menggunakan dalil *'urfy* dan *masalah mursalah* menyimpulkan bahwa praktik *ngelimolasi* masuk dalam kategori *al-maslahah al-mulghah* dan gagalnya publik dalam mentaati hukum islam, sehingga mereka melanggarnya, dan dalam bingkai sosiologi hukum islam praktik ini dikatakan sebagai *al-urf al-fasid* (kebiasaan yang buruk).¹³

5. Jurnal Intizar vol. 19, no. 2, 2013 oleh Yuswalina, dengan judul "*Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung, Kec. Banyuasin III, Banyusin*" Yang menyatakan bahwa dalam utang-piutang beras di desa ujung tanjung, kec. Banyuasin III, Banyusin pembayarannya yakni dengan adanya kelebihan dari pihak yang berhutang itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa, karena ini sudah menjadi tradisi yang telah ada secara turun temurun. Adanya tambahan dalam utang-piutang tersebut dalam perspektif fiqh muamalah merupakan termasuk kategori *riba qardl* yaitu meminjamkan barang dengan mengambil tambahan, sehingga merugikan pihak yang berutang.¹⁴

¹³ Chamdani Bahasan, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik 'Ngelimolasi' antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung)*" skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Digital library UIN Sunan Kalijaga, 2015, (diakses: 14/01/2018, pukul: 11.12 WIB)

¹⁴ Yuswalina, *Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung, Kec. Banyuasin III, Banyusin*, Jurnal Intizar, Vol. 19, No. 2, 2013.

Setelah mengkaji beberapa skripsi dan jurnal di atas, sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian karya tulis yang temanya sama persis dengan penelitian yang dilakukan penulis. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas Praktik utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan, dan mengenai bagaimana dalam hukum Islam serta perspektif sosiologi hukum Islam terhadap Praktik utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan di Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal. Sehingga dalam mengumpulkan data-datanya pun menggunakan metode pengumpulan data observasi lapangan.¹⁵

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian empiris atau non-doktrinal terhadap Praktik transaksi utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang yang dilakukan masyarakat Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal.

¹⁵ Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Waisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Semarang, 2011), hlm. 11

2. Sumber Data

Informasi dan data mengenai Praktik utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang yakni diperoleh dari dua sumber:

- a. Data Primer : Sumber data yang diperoleh secara langsung atau hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui wawancara mendalam dengan pelaku Praktik utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang di masyarakat Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal.
- b. Data sekunder : sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data primer. Data sekunder disini seperti kepustakaan, data dari buku, literatur-literatur, internet atau hasil penelitian yang sudah ada yang kemudian dijadikan rujukan.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau ada keterkaitannya dengan apa yang diteliti seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits.
- b. Bahan Hukum sekunder, seperti karya-karya ilmiah, hasil penelitian, yang ada keterkaitannya yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, seperti ensiklopedia, kamus, indeks kumulatif.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid, penulis yang menggunakan jenis penelitian kualitatif memilih metode

pengumpulan data jenis *snowball sampling*, yang dalam jenis penelitian kualitatif penentuan sampelnya itu tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Adapun beberapa teknik dalam pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara langsung yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan¹⁶ dari informan atau subjek yang dijadikan objek penelitian.

Metode wawancara ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi atau data dari subyek penelitian yaitu masyarakat Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal. Metode wawancara yang digunakan penulis dibedakan menjadi 2, yaitu:

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur yakni pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber saat proses wawancara, yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh penulis.

¹⁶ Cholid Narbuko, dkk, *Metode penelitian*,...hlm.83

2) Wawancara Non struktur

Wawancara non struktur yakni pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak dipersiapkan oleh penulis, akan tetapi pertanyaan itu ada pada saat wawancara berlangsung.

b. Dokumentasi

Dokumen itu sendiri diartikan sebagai suatu catatan tertulis/gambar yang merupakan fakta dan data yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi.¹⁷

Dokumentasi disini penulis menggunakannya untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan dokumen atau data, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologi Hukum. Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat memengaruhi masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Kemudian pendekatan tersebut dikaitkan dengan pendekatan normatif yang disini berfungsi sebagai bahan komparasi dan evaluasi Praktik utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang di masyarakat

¹⁷ Aunu Rofiq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Vol. XX No. 1, 2013, hlm. 88 (diakses: 18/05/2017, pukul: 20.35 WIB)

Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal yang akan dikaji sesuai dengan konsep sosiologi hukum islam.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan.¹⁸

Analisis data yang digunakan penulis yakni jenis metode analisis kualitatif, yang bersifat analisis deskripsi (deskriptif analitik) artinya menggambarkan, menguraikan dan menganalisis data secara jelas tentang masalah yang dikaji. Dalam hal ini penulis meneliti dan menganalisis pemahaman, Praktik, serta faktor yang mendorong masyarakat Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal melakukan Praktik utang piutang uang dengan menggunakan harga material bangunan sebagai penyetarannya.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif, meliputi:

- a. Reduksi data, yaitu memilah-milah data, yang kemudian disesuaikan dengan tujuan atau yang dibutuhkan saja. Reduksi data disini maksudnya penulis memilah-milah data yang sesuai dengan Praktik utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang dalam perspektif sosiologi hukum islam di Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABET CV, 2015), hlm. 244

- b. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Praktik utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang dalam perspektif sosiologi hukum islam di Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara keseluruhan skripsi ini tersusun dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah PENDAHULUAN, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua Tinjauan Umum Akad *Qard* dan Akad *Sharf* dalam Hukum Islam, memuat tinjauan umum akad *qard*, akad *sharf* dalam utang piutang, dan Riba dalam Transaksi Utang Piutang.

Bab ketiga adalah Gambaran Umum Masyarakat Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dan Praktik Utang Piutang Uang dengan Menyetarakan Harga Material Bangunan, isi di dalamnya yakni meliputi deskripsi Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal, kondisi sosial, keagamaan, dan pendidikan, praktik utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan, dan tanggapan masyarakat terhadap praktik utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang.

Bab keempat yaitu Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Uang dengan Menyetarakan Harga Material Bangunan

(Menggunakan Nilai Tukar Uang), sub bab dari bab ini meliputi analisis alasan masyarakat Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal melakukan praktik utang piutang uang dengan menyetrakan harga material bangunan, dan analisis hukum Islam terhadap praktik utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang.

Bab kelima yaitu Penutup, berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, saran/rekomendasi, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD *QARḌ* DAN AKAD *SHARF*

DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Akad *Qarḍ*

1. Pengertian dan dasar hukum
 - a. Pengertian

Utang atau pinjaman yang dalam bahasa Arab disebut *al-qarḍ*. Dalam kitab hashiah al-dasuqi, al-dasuqi mentakrifkan *al-qarḍ* itu sebagai *al-qat* atau potongan. Takrifan ini dibuat karena *al-qarḍ* merupakan sebahagian harta yang dipotong daripada milik orang yang memberi pinjaman. Kadangkala dalam bahasa Arab pinjaman juga diebut sebagai *al-salf*, yaitu pinjaman yang dibayar balik kepada pemiutang tanpa syarat keuntungan. Peminjam hanya wajib mengembalikan sebanyak mana jumlah uang yang telah dipinjamnya.¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah: “Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu”. Pengertian sesuatu yang diungkapkan tersebut tentunya mempunyai makna yang luas, selain

¹⁹ Osman sabran, *arus niaga al-qarḍ al-hasan (dalam pinjaman tanpa riba)*, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2001), hlm. 1-2

dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.²⁰

Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam-meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”²¹

b. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum utang piutang ini dapat dijumpai baik dalam ketentuan Al-Qur’an maupun ketentuan Sunnah Rasul,²² dan juga Ijma’ Ulama.

1) Al-Qur’an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ .

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (pahala) pinjaman itu untuknya,

²⁰ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 136

²¹ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,..., hlm. 136

²² Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,..., hlm. 136

dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”²³
(QS. Al-Hadid ayat 11).²⁴

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya: “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”²⁵
(QS. Al-Maidah ayat 2).

2) Sunnah Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ
الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا
- أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ،
يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَنَّ مَسْلَمًا، سَنَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ
طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ
فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَذَكَّرُونَ بِبَيْنِهِمْ، إِلَّا نَزَلَتْ
عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ
عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»²⁶

Artinya: “Yahya bin Yahya At-Tamimi, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Ala’ Al Hamdani menceritakan kepada kami –redaksi ini dari Yahya-Yahya berkata: Abu Mu’awiyah mengabarkan kepada kami, dari Al A’Masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, ‘Barangsiapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada Hari Kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art (J-ART), hlm. 538

²⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial), Cet-1*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 178

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,..., hlm. 106

²⁶ Muslim bin Khijaj Abul Khasan, *Shahihul Muslim, Juz. 4, no. 2699*, (Beirut: Dar al-Ihya’ At-Thurots Al-Arabi, tt), hlm. 2074

kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya (sesama muslim). Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka dengannya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Tidakkah sekelompok orang berkumpul di suatu rumah Allah (masjid), dimana mereka membaca Al-Qur'an dan saling mempelajarinya diantara mereka, melainkan mereka akan diikuti ketenangan dan rahmat, serta dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan para makhluk yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya.”²⁷

3) Ijma' Ulama

Ijma' Ulama menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁸

2. Akad

Pengertian akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak. Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-

²⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (17)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 254-255

²⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Cet-1, ..., hlm. 178

Qur'an setidaknya ada dua istilah yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji).²⁹ Istilah *al-aqdu* terdapat dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”³⁰ (QS. Al-Maidah (5): 1)

Sedang istilah *al-ahdu* terdapat dalam firman Allah:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ .

Artinya: “(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”³¹ (QS. Ali ‘Imran (3): 76)

‘*Aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan ‘*aqada al-habla* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “Menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga didalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga

²⁹ Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram,...*, hlm. 48

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...*, hlm. 106

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...*, hlm. 59

halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.”³²

Sebagian ulama fiqh mendefinisikan akad yaitu sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad tapi dinamakan janji. Dengan landasan ini Ath-Thusi membedakan antara akad dan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang.³³

Adapun makna akad secara syar’i yaitu: “Hubungan anatara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.” Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara’ antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*.³⁴ Dalam fikih muamalah, *ijab* dan *qabul* ini adalah komponen dari *sighatul ‘aqd* yaitu ekspresi dari dua pihak yang menyelenggarakan akad atau *aqidain* (pemilik barang dan orang yang akan dipindahkan

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 15

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,..., hlm. 16-17

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,..., hlm. 17

kepemilikan barang kepadanya) yang mencerminkan kerelaan hatinya untuk memindahkan kepemilikan dan menerima kepemilikan.³⁵

Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi akad dalam arti yang khusus, yaitu ikatan antara dua pembicaraan atau yang menempati tempatnya, yang daripadanya timbul akibat-akibat hukum. Definisi ini memberikan kejelasan bahwa akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.³⁶

Dengan demikian akad dalam utang piutang adalah adanya kesepakatan dan kerelaan, *ijab* dan *qabul* dari yang mempunyai barang (habis pemakaian) bisa berbentuk uang, juga bias saja dalam bentuk barang yang kemudian untuk di serahkan hak kepemilikannya kepada yang ber-akad meminjam/berhutang, yang mana nantinya dari si peminjam mempunyai kewajiban untuk mengganti atas yang dipinjamnya tersebut.

3. Rukun dan syarat

Mu'amalah al-Qard atau pinjaman hanya sah menurut syara' jika pinjaman itu telah memenuhi rukun dan syaratnya dengan sempurna.

Mu'amalah al-Qard ada empat rukun, dan dari setiap rukun tersebut pun juga dijelaskan syaratnya:

a. Adanya yang berpiutang:

³⁵ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 111

³⁶ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 108-109

Pemiutang ialah orang yang memberikan pinjaman, orang yang mempunyai harta dan mengeluarkan harta miliknya itu untuk dipinjamkan kepada orang lain yang memerlukannya.

Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.

b. Adanya orang yang berutang:

Orang yang berutang adalah orang yang menerima barang pinjaman baik berupa uang maupun berupa barang dan mempunyai kewajiban untuk menggantinya atau mengembalikannya dikemudian hari.

Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.

c. Objek/barang yang diutangkan:

Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/nilainya dengan jumlah/nilai barang yang diterima.

d. Lafaz, yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berutang.³⁷

Adapun pemaparan yang lebih tersendiri mengenai syarat dan rukun utang (*Al-Qarḍu*)

³⁷ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,..., hlm. 137

Syarat-syarat utang (*al-qarḍu*) adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya pinjaman (*al-qarḍu*) harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (*al-qarḍu*) usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman (*al-qarḍu*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam.

Sementara rukun *al qarḍu* adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik barang (*muqridh*).
- b. Yang mendapat barang atau peminjam (*muqtaridh*).
- c. Serah terima (*ijab-qabul*).
- d. Barang yang dipinjamkan (*qarḍ*).³⁸

B. Akad *Sharf* dalam Utang Piutang

Kitab fiqh yang membicarakan bab transaksi valuta asing yang dikenal juga dengan *al-sharf*, sering menempatkan pembahasannya sebagai bagian dari bab jual beli, sub bab macam-macam jual beli (Wahbah al-Zuhaili) sedangkan *al-sharf* dalam *bidayatul Mujtahid* Juz II pembahasan setelah bab jual beli. Secara umum jual beli mata uang/*al-sharf* dalam kitab-kitab fiqh diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas dan perak dengan perak. Oleh karena itu dalam kitab fiqh, apa saja yang menjadi ketentuan (syarat dan rukun) dalam transaksi

³⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, hlm. 178-179

berlaku juga dalam transaksi mata uang (*al-Sharf*), hanya saja kategorinya lebih khusus. Transaksi valuta asing dari ketentuan tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan dalam transaksi Islam adalah kegiatan yang ditolerir, tetapi meski boleh, perlu dibuat semacam catatan. Karena pada dasarnya Islam memandang uang sebagai alat tukar bukan komoditas, untuk memenuhi permintaan dan penawaran (*money demand for transaction*) bukan spekulasi.³⁹ Dengan pemaparan tersebut penulis bermaksud tidak membahas lanjut mengenai valuta asing, melainkan penulis memasukannya lebih kepada melihat mengenai nilai tukarnya atau lebih kepada tukar menukar suatu nilai tukar uang.

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam wilayah tertentu. Selain uang sebagai ukuran nilai barang, uang juga berfungsi sebagai media penukaran. Namun, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut.⁴⁰

Uang yang kita gunakan sekarang dalam bentuk transaksi apapun yakni menggunakan uang kertas. Uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang disebut *fiat money*. Dinamakan demikian karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak

³⁹ *Al-Bayyinah, Jurnal Hukum dan Kesyarifan*, Volume IV, Tahun 2011 hlm. 67-68

⁴⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 45

disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas. Dulu ketika dunia masih mengikuti standar emas (*gold standard*) memang benar uang dilatarbelakangi oleh emas. Kini uang kertas yang beredar dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi alat tukar karena pemerintah meenetakannya sebagai alat tukar. Sekiranya pemerintah mencabut keputusannya dan menggunakan uang dari jenis lain, niscaya uang kertas tersebut tidak akan memiliki bobot sama sekali.⁴¹

Uang kertas yang sekarang kita gunakan mempunyai nilai yang tidak stabil, yaitu selalu mengalami penurunan. Misalnya dengan Rp.1000 pada tahun 1995 kita dapat membeli 4 butir telur ayam, namun 10 tahun kemudian (2005) dengan jumlah uang yang sama kita hanya mendapatkan 2 butir telur dengan kualitas yang sama. Artinya, daya beli uang rupiah telah mengalami penyusutan dari tahun ke tahun. Kondisi seperti ini lebih umum dikenal dengan istilah *inflasi*. Ketidakpastian nilai uang kertas adalah akar permasalahan dari ekonomi modern dan menyebabkan munculnya kegiatan-kegiatan yang tidak sah secara agama yang salah satunya adalah Praktik bunga (*riba*).⁴²

C. Riba dalam Transaksi Utang Piutang

1. Definisi riba

Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Allah berfirman:

⁴¹ Mustafa Edwin Nasution, Maep, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 251-252

⁴² Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 162-163

... فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ .

Artinya: “. . . kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”⁴³ (QS. Al-Hajj (22): ayat 5)

Artinya disini yakni naik dan tinggi

Allah juga berfirman:

... أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ...

Artinya: “. . . disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain, . . .” (QS. An-Nahl (16) ayat 92)

Artinya lebih banyak jumlah dan hartanya.⁴⁴

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara *linguistik* riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*.⁴⁵ Secara istilah syar’i, menurut A. Hassan, riba adalah suatu tambahan yang diharamkan didalam urusan pinjam-meminjam. Syabirin Harahap menyatakan bahwa riba adalah kelebihan dari jumlah uang yang dipinjamkan. Shaleh ibn Fauzan berpendapat bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., hlm. 332

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,..., hlm. 215

⁴⁵ Jaka Isgiyarta, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam Menuju Sirathal Mustaqim*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2012), hlm. 148

meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁴⁶

Menurut jumbuh ulama, prinsip utama dalam riba adalah penambahan, yaitu penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.⁴⁷

Setelah mengetahui beberapa pendapat, baik dari Al-Qur'an maupun hadis serta pendapat para ahli terhadap riba, maka kita perlu pula mengetahui apa sebenarnya riba itu. Riba berarti meningkat, tambahan, perluasan, ataupun peningkatan. Dalam Islam riba dapat didefinisikan sebagai *premi* yang harus dibayar dari si peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman.⁴⁸

2. Macam-macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu : riba hutang-piutang (*riba qarḍiy*) dan riba jual-beli (*riba mu'aamaliy*). Riba utang-piutang dibagi dalam *riba qarḍ* dan *riba jahiliyyah*. Sedangkan riba jual-beli dibagi dalam *riba fadh*l dan *riba nasi'ah*. Secara rinci pembagian jenis riba adalah sebagai berikut⁴⁹:

a. Riba Qarḍ

⁴⁶ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 181

⁴⁷ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*,..., hlm. 181

⁴⁸ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi ,tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 506

⁴⁹ Jaka Isgiyarta, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam Menuju Sirathal Mustaqim*,..., hlm. 148

Riba Qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Misalnya, seseorang yang berutang seratus ribu rupiah diharuskan membayar kemabli seratus sepuluh ribu rupiah, maka tambahan sepuluh ribu rupiah adalah *riba qard*.⁵⁰

b. Riba Jahiliyyah

Riba Jahiliyyah adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan, disebut juga *riba yad*. Biasanya jika peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka bunganya akan bertambah dan bertambah sejalan dengan waktu tunggakan. Menurut al-Jashshash, *riba* yang dikenal dan dikerjakan oleh orang Arab dahulu (masa jahiliyah) adalah utang berupa dirham atau dinar, ketika pengambilan diberi tambahan sesuai perjanjian ketika utang dimulai.⁵¹

c. Riba al Fadhl

Riba Fadhl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang ribawi. Perkataan *fadhl* berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran atau penjualan barang yang sama jenisnya dan bentuknya.⁵²

d. Riba al Nasi'ah

⁵⁰ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*,..., 192

⁵¹ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*,..., 193

⁵² Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*,..., hlm. 193

Pengertian *nasi'ah* berasal dari kata *nasa'a* yang artinya tertunda, ditangguhkan, menunggu dan mengacu kepada waktu dimana peminjam harus membayar sebagai gantinya atas "*premi*" atau "tambahan" tersebut.⁵³

Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. *Riba nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Dikatakan *nasi'ah* karena orang yang berutang dapat dikatakan dimaafkan atas penundaan bayaran utang tersebut dengan ganti rugi tambahan atas modalnya.⁵⁴

Menurut pendapat setengah Ulama, *Riba* itu adalah empat bagian/macam:

- a. *Riba Fadhli* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama).
- b. *Riba Qardi* (meminjamkan dengan syarat ada keuntungan bagi yang memiutangi).
- c. *Riba Yadh* (bercerai dari tempat akad sebelum timbang terima).
- d. *Riba Nasa'* (penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang).

⁵³ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi ,tetapi Solusi,...*, hlm. 506

⁵⁴ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi),...*, hlm. 194

Pada umumnya, Ulama membagi riba itu atas tiga bagian saja, yaitu: *Riba Fadhl*, *Riba Yadh*, dan *Riba Nasa'* (adapun *Riba Qardi* termasuk *riba Nasa'*).⁵⁵

Di dalam Al-Qur'an dan terjemahannya, keluaran Departemen Agama Republik Indonesia disebutkan bahwa riba itu ada dua macam: *Nasiah* dan *Fadhal*. *Riba Nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba Fadhal* ialah penukaran lebih dari satu barang sejenis yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan seperti emas, perak, gandum, beras, garam.⁵⁶

Ibnu Qayyim membagi Riba menjadi *Riba Jaly* dan *Riba Khafy*. Berbeda pembagian riba menurut Syekh Moh. Abu Zahrah, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Kairo. Beliau membagi Riba menjadi tiga amacam, yaitu *Riba Fadhal*, *Riba Nasa'*, dan *Riba Nasiah*. *Riba Fadhal* ialah tambahan antara salah satu dari dua benda penukar yang sejenis, manakala diwajibkan sebanding. *Riba Nasa'* ialah berhutang antara salah satu dari dua benda penukar, baik sejenis atau tidak, manakala diwajibkan tunai. *Riba Nasiah* ialah tambahan jumlah hutang sebagai ganti perpanjangan waktu pembayarannya.⁵⁷

3. Pengharaman Riba

⁵⁵ Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Isslam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984), hlm. 57-58

⁵⁶ Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Isslam*,..., hlm. 60

⁵⁷ Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Isslam*,..., hlm. 60-61

Pertama, dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 39 Allah SWT.

berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ .

Artinya: *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah disisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridha-an Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*⁵⁸

Ayat ini diturunkan di Mekah ketika melakukan kegiatan keagamaan dan memungut sumbangan atas dasar untuk mendapatkan rahmat dari Allah.

Kedua, Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 161, pada masa awal Nabi Muhammad SAW. di madinah:

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوَا وَقَدْ نُهُوَا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

Artinya: *“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”*⁵⁹

Ketiga, Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 130-132, pada masa tahun kedua atau ketiga setelah Nabi Muhammad SAW. hijrah, memerintahkan kepada umat Islam untuk menjauhi riba jika mereka menginginkan kesejahteraan sendiri:

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., hlm. 408

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., hlm.103

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
وَآتُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ . وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.”⁶⁰,⁶¹

Selain dalam Al-Qur’an, pelarangan riba pun dijelaskan dalam hadis Nabi. Diantaranya:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ»⁶²

Artinya: “dikatakan Shadaqah bin Al Fadli, dikabarkan Isma’il bin ‘Uyah, berkata: dikatakan kepadaku Yahya bin Abi Ishaq, dikatakan ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakrah, bahwa: Abu Bakrah r.a. berkata: Raulullah SAW. bersabda, “Janganlah kalian jual emas dengan emas kecuali yang sama-sama, perak dengan perak kecuali dengan sama-sama. Dan jual belilah emas dan perak atau perak dengan emas sesuai dengan keinginan kalian.”

Hadis Rasulullah SAW. yang selanjutnya yaitu:

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَعْنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا وَزْنَا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ»⁶³

Artinya: “Dikatakan Qutaibah bin Sa’id, dikatakan Ya’kub Ya’ni Ibn ‘Abd Al Rahman Al Qariyya, dari Suhaili, dari ayahnya,

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,..., hlm. 66

⁶¹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 503-504

⁶² Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhori Al-Ju’fi, *Shohihul Bukhori*, Juz. 3, (Dar Thauq An-Najah, 1422 H), hlm. 74

⁶³ Muslim bin Khijaj Abul Khasan, *Shahihul Muslim*, Juz. 3, no. 1584, (Beirut: Dar al-Ihya’ At-Thurots Al-Arabi, tt), hlm. 1209

dari Abu Sa'id al-Khudzri bahwasannya Rasulullah SAW. bersabda, "Jangan kalian jual beli emas dengan emas dan uang dengan uang kecuali dengan timbangan dan jenis yang sama."⁶⁴

Dasar hukum selanjutnya ialah hadis yang diriwayatkan dari Jabir sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»⁶⁵

Artinya: "Dikatakan Muhammad ibn ash-shobbah dan zuhairu ibn harb dan utsmann ibn abi syaibah mereka berkata diceritakan husyaim dikabarkan abu zubair dari jabir r.a beliau berkata : Rasulullah SAW mengutuk makan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk."

Adapun larangan-larangan Allah akan Riba dengan alasan:

- a. Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba lantaran riba itu membahayakan masyarakat dan perekonomian.
- b. Allah mengharamkan riba lantaran kelebihan yang diambilnya tidak mempunyai kompensasi, baik dari segi benda maupun kerja. Kelebihan itu bukan kompensasi secara kerelaan dan baik hati tetapi secara benci dan terpaksa.
- c. Riba diharamkan lantaran orang yang melakukan riba malas bekerja dan menggantungkan hasil dari uangnya, sedang ia cukup duduk diatas kursi tanpa kesibukan sedikitpun menggali sumber-

⁶⁴ Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*,..., hlm. 194

⁶⁵ Muslim bin Khijaj Abul Khasan, *Shahihul Muslim*, Juz. 3, no. 1598, (Beirut: Dar al-Ihya' At-Thurots Al-Arabi, tt), hlm. 1219

sumber kesejahteraan yang asli semisal pertanian, perdagangan dan kerajinan.

- d. Riba diharamkan lantaran menggaruk kesejahteraan orang banyak, memutus tali cinta dan menghilangkan keutamaan, kehalusan budi dan simpatik antar manusia.
- e. Karena riba, tidak akan terjadi seseorang menghutangi saudaranya dan tidak memberikan hartanya tanpa ada kelebihan, orang yang sangat membutuhkan tentu harap terhadap mereka, akhirnya menimbulkan permusuhan dan kebencian.
- f. Riba diharamkan lantaran merupakan suatu sebab yang dapat memutuskan amal kebajikan bersama.
- g. Karena jika si kaya tidak memberikan hartanya kepada fakir-fakir yang berhak menerimanya kecuali dengan riba, niscaya lahir dan hati orang fakir dendam dan dengki pada si kaya dan putuslah hubungan yang baik.⁶⁶

Imam Razi mencoba menjelaskan alasan pelarangan riba. Pertama, karena riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil. Pemilik uang biasanya berdalih ia berhak atas keuntungan bisnis yang dilakukan si peminjam. Namun, ia tampaknya lupa bila ia tidak meminjamkan, uangnya tidak bertambah. Ia pun berdalih kesemптannya berbisnis hilang karena meminjamkan uangnya karenanya berhak atas riba. Inipun keliru karena belum tentu

⁶⁶ Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Islam,...*, hlm. 69

bisnisnya menghasilkan untung dan yang pasti ia harus menanggung risiko bisnis. Kedua, dengan riba, seseorang akan malas bekerja dan berbisnis karena dapat duduk-duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga. Ketiga, riba akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan meminjam dengan bunga tinggi walau akhirnya dikejar-kejar penagih utang. Keempat, riba akan membuat yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Kelima, riba jelas-jelas dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah.⁶⁷

Menurut Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, riba diharamkan karena beberapa faktor berikut: Pertama, riba menyebabkan hancurnya ekonomi masyarakat karena biasanya pemberi utang malas bekerja, tidak produktif, tinggal menunggu bunga dari peminjam dan itu memberatkannya. Kedua, hancurnya solidaritas sosial masyarakat karena tidak adanya sikap saling tolong-menolong, bantu membantu, dan rasa sayang diantara mereka. Ketiga, masyarakat akan terpecah menjadi dua; orang-orang kaya yang hidup bergelimang dengan harta dan orang-orang miskin serta lemah yang dieksploitasi tenaga dan jerih payahnya oleh orang kaya tidak dengan cara yang benar.⁶⁸

4. Hikmah Pengharaman Riba

⁶⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 71

⁶⁸ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*,..., hlm. 196

Diantara hikmah diharamkannya riba adalah selain hikmah-hikmah umum pada seluruh perintah-perintah syar'i, yaitu menguji keimanan seorang hamba karena taat, tetapi yang lebih penting hikmah diharamkannya riba adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi harta orang Muslim agar tidak dimakan secara *bathil*.
- b. Memotivasi orang Muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dan tidak pada penipuan, jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan diantara kaum muslimin, misalnya, dengan cocok tanam, industri, bisnis yang benar, dan sebagainya.
- c. Menjauhkan orang Muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasannya, karena pemakan riba adalah orang yang *zhalim* dan akibat dari *kezhaliman* itu sendiri adalah kesusahan.

Allah SWT. berfirman:

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغَيْرِكُمْ عَلَى
أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

Artinya: “Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezhaliman dimuka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, Sesungguhnya (bencana) kezhaliman akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezhaliman) itu hanyalah kenikmatan duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembali-mu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.⁶⁹
(QS. Yunus (10): 23)

- d. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang Muslim agar ia mencari bekal untuk akhirlatnya. Misalnya, dengan memberi

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., hlm. 211

pinjaman kepada saudara seagamanya tanpa meminta uang tambahan atas utangnya (riba), memberikan tempo waktu kepada peminjam untuk membayar utangnya, memberi kemudahan kepadanya, dan menyayangnya.⁷⁰

⁷⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Cet-1 ,..., hlm. 71

BAB III

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA MARGA AYU KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL DAN PRAKTIK UTANG PIUTANG UANG DENGAN MENYETARAKAN HARGA MATERIAL BANGUNAN

A. Deskripsi Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷¹

1. Letak Geografis

Desa Marga Ayu merupakan salah satu desa dari 13 desa yang berada di wilayah kecamatan Margasari, kabupaten Tegal. Desa Marga Ayu mempunyai 14 RT, 4 RW dan 2 Dusun.⁷² Desa Marga Ayu memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Songgom, Kecamatan Songgom.
- Sebelah Timur : Desa Kalisalak, Kecamatan Margasari.

⁷¹ Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian Pengalokasian, Pelaksanaan, dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal, Tahun 2018, BAB 1, Pasal 1, Ayat 7

⁷² Wawancara dengan Bapak Aminudin (Sekertaris Desa), pada tanggal 2 April 2018

- Sebelah Selatan : Desa Paku Laut, Kecamatan Margasari.
- Sebelah Barat : Desa Wlahar, Kecamatan Larangan.⁷³

2. Kondisi Geografi dan Monografi

a. Kondisi Geografi

Desa Marga Ayu terletak di ketinggian 15 Mdl dari permukaan laut. Desa Marga Ayu memiliki curah hujan 2.000 Mm/tahun dan terdapat 6 bulan hujan. Suhu rata-rata harian berkisar 25°C. Bentangan wilayah Desa/Kelurahan dataran rendah seluas 843.000 Ha/m². Adapun jarak Desa Marga Ayu dari pusat pemerintahan adalah :

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : ± 5 Km.
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : ± 30 Km.
- Jarak ke Ibu Kota Propinsi : ± 205 Km.
- Jarak ke Ibu Kota Negara : ± 287 Km.⁷⁴

1) Luas wilayah

Secara geografis Desa Marga Ayu memiliki luas wilayah ± 843,961 Ha/m². Adapun luas wilayah menurut penggunaan di Desa Marga Ayu tersebut terbagi atas beberapa bagian, yaitu:

- a) Tanah Sawah : 308,538 Ha/m².
- b) Tanah Kering : 346,273 Ha/m².
- c) Tanah Basah : 0,5 Ha/m².

⁷³ Ali Maskur (Perangkat Desa), *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*, (Marga Ayu, 2017), hlm. 2

⁷⁴ Ali Maskur (Perangkat Desa), *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*,..., hlm. 4-5

d) Fasilitas Umum : 17,65 Ha/m².

e) Tanah Hutan : 171 Ha/m².⁷⁵

2) Jumlah Dukuh

Jumlah dukuh yang berada di Desa Marga Ayu ada 2 dukuh, yaitu; Dukuh Kalipasir I, dan Dukuh Kalipasir II.

3) Jumlah RW & RT

Adapun jumlah RT dan RW di Desa Marga Ayu terdiri dari 14 RT dan 4 RW.⁷⁶

b. Kondisi Monografi Desa

Data Monografi terakhir Desa Marga Ayu yang tercatat pada tahun 2017 menunjukkan jumlah penduduk Desa Marga Ayu berjumlah 5.779 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.064 Jiwa dan perempuan 2.715 Jiwa. Keseluruhan penduduk tersebut adalah WNI.⁷⁷

Masyarakat Desa Marga Ayu bisa dikatakan masyarakatnya mayoritas berpenghasilan dengan mengandalkan hasil pertanian. Bisa dikatakan juga bahwa masyarakat Desa Marga Ayu merupakan masyarakat yang mayoritas sedang atau cukup dalam masalah perekonomian. Berikut adalah data yang diperoleh penulis:

- Petani : 384 Jiwa.

- Buruh tani : 1.190 Jiwa.

⁷⁵ Ali Maskur (Perangkat Desa), *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan,...*, hlm. 2-4

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Aminudin (Sekertaris Desa), pada tanggal 2 April 2018

⁷⁷ Ali Maskur (Perangkat Desa), *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan,...*, hlm. 20

- Buruh migran : 90 Jiwa.
- Pegawai Negeri Sipil : 8 Jiwa.
- Lain-lain : 21 Jiwa.

B. Kondisi Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan

Desa Marga Ayu terletak di sisi paling barat dari Kabupaten Tegal dan perbatasan dengan Kabupaten Brebes. Situasi di Desa Marga Ayu cukup kondusif. Kondisi sosial masyarakat Desa Marga Ayu masih sangatlah menjunjung nilai gotong royong, saling tolong menolong antar sesama warga masyarakat. Akan tetapi partisipasi warga terhadap kegiatan untuk kepentingan hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat desa dirasa mulai menurun, ini dilihat dari saat adanya rapat desa, masyarakat desa Marga Ayu sangatlah minim yang ikut serta dalam rapat desa itu. Adapun faktor-faktor nya yakni kesibukan bekerja, salah pemahaman bahwa seluruh kegiatan desa sudah diatur oleh pemerintah desa dan didanai oleh dana desa yang padahal dana desa sudah ada peruntukannya masing-masing.⁷⁸

Dari data yang diperoleh penulis dari buku Daftar isian Potensi Desa dan Kelurahan tahun 2017, dimana jumlah masyarakat Desa Marga Ayu sebanyak 5.779 jiwa, hanya ada 5 jiwa yang beragama Kristen dan 5.474 jiwa beragama Islam. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Marga Ayu mayoritas memeluk agama islam. Masyarakat Desa Marga Ayu 75 % Regiulitas dan 25 % Abangan, inipun karena adanya faktor

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Aminudin (Sekertaris Desa), pada tanggal 2 April 2018

yaitu di Desa Marga Ayu ada tiga Ormas Islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, LDII. Ketiga Ormas Islam tersebut masing-masing berlomba mewarnai keagamaan Desa Marga Ayu.⁷⁹

Banyak organisasi yang aktif diikuti masyarakat terutama organisasi keagamaan dengan bentuk kegiatan pengajian. Meskipun terdapat banyak komunitas keagamaan, namun kerukunan dalam bersosialisasi antar warga tidak bermasalah dan tidak membuat warga menjadi mengelompok pada organisasi-organisasi tertentu.

Kualitas pendidikan di Desa Marga Ayu masih tergolong rendah, hal ini salah satunya dikarenakan kurangnya biaya untuk melanjutkan sekolah yang memicu kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Banyak lulusan-lulusan SD-SMP yang kemudian memilih merantau ke Jakarta mencari pekerjaan dan tidak melanjutkan pendidikan mereka, ada juga yang sampai keluar Negeri untuk mencari materi, dan ada juga lebih memilih bekerja dirumah menjadi buruh tani ini di sebabkan emang di Desa Marga Ayu mayoritas pekerjaannya sebagai petani dan tidak banyak dari yang tidak memiliki lahan menawarkan diri pada petani untuk jadi penggarap sawah saja.

C. Praktik Utang Piutang Uang dengan Menyetarakan Harga Material Bangunan

Penulis yang menggunakan metode wawancara, penulis melakukan wawancara terhadap pelaku-pelaku praktik utang piutang uang dengan

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Aminudin (Sekertaris Desa), pada tanggal 2 April 2018

menyetarakan harga material bangunan yakni sebanyak 18 pelaku, dan selanjutnya 18 itu dibagi menjadi 2 yakni dikelompokkan berdasarkan Praktik apa yang dilakukannya, utang kah atau justru yang memberi utang. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan pernah utang atau memberi utang. Pengambilan 18 ini diperoleh dengan metode snowball sampling, yang mana peneliti awalnya mewawancarai 1 orang tapi dengan 1 orang itu tau selanjutnya-selanjutnya pelaku utang piutang dengan menyetarakan harga material bangunan tersebut, dan bagi penulis dengan 18 pelaku itu cukup untuk data penelitian penulis.

Berikut daftar yang diperoleh penulis:

NO	Nama	Umur (Tahun)	Utang	Piutang
1	SAMROH	33	✓	
2	RUDAH	36	✓	✓
3	TARYUNI	36	✓	
4	TARWI	48		✓
5	ROSI	28		✓
6	DESTI FITRIANI	28		✓
7	RUSYATI	30	✓	✓
8	SUTIRAH	40	✓	
9	RODAH	29	✓	
10	TAISAH	25		✓
11	RANIMAH	50	✓	

12	SUNINGSIH	34		✓
13	DAROTIN	36	✓	
14	SUNARAH HATI	26		✓
15	CARNENGSIH	26		✓
16	ROKHANI	37	✓	
17	WASKINAH	53	✓	
18	SURANTI	28		✓

Dari daftar data diatas penulis menuangkan semua hasil wawancara mengenai praktik yang dilakukan pelaku utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan yang terjadi di Desa Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Masyarakat Desa Marga Ayu yang dijadikan sampel yakni masyarakat Desa Marga Ayu yang di dukuh (dusun) Kalipasir 2. Penulis memilih dusun kalipasir 2 dengan alasan di dusun Kalipasir 1 memPraktikannya sistem titipan yang dilakukannya yakni ketika ada yang sedang membangun rumah, kita menawarkan diri untuk menitipkan uang atau membelikan material bangunan apa yang dibutuhkan dari orang sedang membangun atau merenovasi rumah tersebut, berbeda dengan masyarakat di dusun kalipasir 2 lebih kepada utang-piutang, yakni yang mau berhutanglah yang mencari orang yang mau membantu untuk meminjami uang.⁸⁰ Praktik utang piutang dengan

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Aminudin (Sekertaris Desa), pada tanggal 2 April 2018

menyetarakan harga material bangunan tersebut penulis paparkan di selanjutnya ini.

*Nyong pernah utang duit tapi nyaure di padakena karo semen, pas utang regan semen kue regane Rp. 50.000 sa kantong. Tapi pas sing nein utang kue bangunan regan semen kue Rp. 60.000 ewu sa kantong dadi nyaure regan semen sing saikine sing Rp. 60.000 sa kantong, nyong pas kue utang semen 3 kantong. Utangku Rp. 150.000 tapi nyaure ya Rp. 180.000. (Saya pernah utang semen, pas utang harga semen itu seharga Rp. 50.000/kantong. Akan tetapi yang memberi utang itu membangun rumah ternyata harga semen itu Rp. 60.000/kantong, jadi saya pun mengembalikan uang utam itu setara harga semen yang sekarang yakni Rp. 60.000/kantong, saya waktu itu utang semen 3 kantong. Waktu saya berhutang yakni sejumlah Rp.150.000 akan tetapi saya membayar utang itu sebesar Rp. 180.000).*⁸¹

Nyong pernah utang nggo nyaur utang, utang semenku biasane kisaran 5 sampai 10 kantong semen ning setiap wonge. Nyong pernah utang duit, lah pas nyong utang regan semen Rp. 70.000 sa kantong karo pernah maning utang pas kue utang pas regan semen Rp. 60.000 sa kantong, nyaurku duit pada bae regan semen Rp. 70.000 sa kantong karo Rp. 60.000 sa kantong, karena pas waktu nyong nyaur (sing ngei utang bangunan) regan semen saikine turun. (Saya pernah utang buat ngganti utang, saya utang semen biasanya kisaran 5 sampai 10 kantong

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Waskinah, tanggal: 4 April 2018

semen di tiap orangnya. Saya pernah utang waktu itu harga semen Rp. 70.000/kantong dan pernah juga utang waktu itu harga semen Rp. 60.000/kantong, saya membayar utang yakni dengan harga uang setara semen Rp. 70.000/kantong dan Rp. 60.000/kantong, karena pas waktu saya membayar utang yakni yang memberi utang itu mau bangunan rumah ternyata harga semen per kantongnya mengalami penurunan harga).⁸²

Saya pernah pinjam uang dengan menyetarakan harga semen, saya pernah berhutang tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit yakni biasanya saya berhutang dengan jumlah 5-10 kantong semen. Saya pinjamnya dalam bentuk uang dan mengembalikannya pun sama dalam bentuk uang yang kemudian disetarakan dengan semen, baik saat saya mau berhutang dan juga ketika saya mau mengembalikan uang utang tersebut.⁸³

Kurang lebih saya pernah utang uang yang kemudian dikembalikan dengan menyetarakan harga semen sebanyak 10 kantong semen di setiap orang yang saya minta untuk memberi hutang. Pernah waktu saya berhutang harga semen itu seharga Rp. 55.000/kantong jadi utang saya sebanyak Rp. 550.000/kantong, akan tetapi ketika saya megembalikan atau mengganti hutang tersebut harga semen dipasar mengalami kenaikan yakni

⁸² Wawancara dengan Ibu Darotin, tanggal: 4 April 2018

⁸³ Wawancara dengan Ibu. Samroh, tanggal: 3 April 2018

menjadi Rp. 60.000/kantong, ini mengakibatkan saya juga harus mengganti utang saya sebesar Rp. 660.000.⁸⁴

Saya pernah utang uang dengan menyetarakan harga semen. Ketika orang yang ngasih utang mau membangun rumah baru saya membayar utang tersebut. Saya pernah utang dengan menyetarakan 5 kantong semen di 7 orang. Dari 5 kantong semen itu harganya Rp. 50.000/kantong itu waktu ketika saya membangun rumah dikarenakan kekurangan dana. Ketika saya mengganti utang tersebut yang sesuai dengan perjanjian pada saat yang memberi utang membangun rumah, harga semen itu mengalami kenaikan harga Rp. 10.00/kantongnya, yang mulanya harga semen itu Rp. 50.000/kantong menjadi Rp. 60.000/kantong. Jadi saya pun mengganti utang saya sebanyak Rp. 300.000 pada orang tersebut, yang sedang pada saat saya berhutang uang itu sebanyak Rp. 250.000.⁸⁵

Saya pernah utang uang sebanyak Rp. 300.000 itu setara dengan 5 kantong semen, dan saya mengganti utang saya sama sebanyak Rp. 300.000 karena pada saat saya membayar utang saya ternyata harga semen turun yakni Rp. 55.000/kantong.⁸⁶

Nyong pernah utang duit Rp. 700.000 sing pas utang kue reegan seemen Rp. 70.000/kantong. Utang kue durung disauri karena pas perjanjian kue nyaure pas ngko bangunan. (Saya pernah utang uang Rp. 700.000 yang pada waktu saya berhutang harga semen Rp.

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Taryuni, tanggal: 4 April 2018

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Rodah, tanggal: 4 April 2018

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Sutirah, tanggal: 4 April 2018

70.000/kantong. Utang itu belum diganti karena perjanjiannya itu diganti ketika yang memberi utang tersebut akan bangunan rumah).⁸⁷

*Nyilih duit mbesuk nggantine semen, pas nyilih regan semen kue Rp. 50.000/kantong, nyong nyilih duite Rp. 500.000 sampe 7 tahun kie durung dibayar karena wonge durung bangunan mbe durung ditagih. (Pinjam uang nnti dikemudian hari digantinya semen, waktu saya pinjam harga semen itu Rp. 50.000/kantong, saya pinjam uang Rp. 500.000 selama 7 tahun belum dibayar karena orang yang memberi utang belum bangunan dan juga belum ditagih).*⁸⁸

Saya pernah utang dengan menyetarakan harga semen dan pernah juga utang dengan menyetarakan harga pasir. Utang uang tapi dengan melihat harga semen di pasaran, dan dikemudian hari saya pun menggantinya dengan melihat harga semen berapa (missal utang Rp. 1.000.000 dapat semen 20 kantong semen) akan tetapi ketika harga semen itu turun saya mengembalikannya dengan sejumlah uang pada saat saya berhutang. Berbeda dengan ketika saya hutangnya menyetarakan dengan harga pasir, pada saat saya berhutang harga pasir itu seharga Rp. 350.000 satu truk dan akan diganti dengan dengan harga pair yang berlaku, sekarang harga pasir Rp. 450.000 satu truk nya. Saya juga pernah memberi utang juga pada orang yang membutuhkan uang untuk memenuhi

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Ranimah, tanggal: 4 April 2018

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Rokhani, tanggal: 4 April 2018

kebutuhannya, disini saya memberi utang nya dengan menyatarkan harga kayu, semen, genteng, pasir.⁸⁹

Waktu kae pas nyong mbangun umah nyong utang watu karena pas kue emang butuhe watu, regan watu pas kue Rp. 350.000/truk, pernjiane kue dibayare pas ngko bangunan umah, tapi wong sing nein utang kue durung bangunan utange ditagih, karena emang pas nagih utang kue pas bener-bener butuh, pas kae wong tuane sakit-sakitan sing gawe butuh duit nggo biaya rumah sakit wong tuane. Nyong juga pernah nein utang wong duit tapi disetarakna karo regan semen. Nein utangku setara karo regan 10 kantong semen, pas nein utang kue regan semen Rp. 40.000/kantong, nyong nein utang Rp. 400.000, pas dibalikna yaitu pas nyong bangunan regan semen kue Rp. 55.000/kantong ya nyong sih idepe nein utange 10 kantong semen ya kudu nyaure pada bae karo regan 10 kantong semen. (Waktu itu waktu saya membangun rumah saya kekurangan batu dan memilih mencari utang dengan memberi utang batu, harga batu pada saat itu Rp. 350.000/truk, pada saat perjanjian yakni dibayar ketika orang tersebut mau membangun rumah, tapi belum pada waktu yang ditentukan utang tersebut di minta karena orang tuanya mengalami sakit-sakitan dan mengharuskan dibawa ke rumah sakit, dan membutuhkan biaya untuk rumah sakit. Saya juga pernah memberi utang pada orang yang berbeda yakni sebanyak Rp. 400.000 yang pada saat itu harga semen itu Rp. 40.000/perkantong ini berarti saya memberi utang setara dengan 10

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Rudah, tanggal: 4 April 2018

kantong semen. Pada waktu orang itu mengembalikan atau mengganti uang tersebut ternyata harga semen mengalami kenaikan menjadi Rp. 55.000/kantong, dan sayapun kembali pada perjanjian awalnya yakni setara dengan 10 kantong semen).⁹⁰

*Nyong nein utang duit Rp. 500.000 setara karo regan semen 10 kantong semen, karena pas kue regan seemen Rp. 50.000/kantong, pas ngganti regan semen kue mundak dadi Rp. 55.000/kantong, ya aku nrimane Rp. 550.000. (Saya memberi utang uang sebesar Rp. 500.000 setara dengan harga 10 kantong semen, karena pada waktu itu harga semen itu Rp. 50.000/kantong, pada waktu menggantinya ternyata harga semen mengalami kenaikan harga menjadi Rp. 55.0000/kantong, ya sayapun menerimanya menjadi Rp. 550.000).*⁹¹

Nyong sih konsisten ngomong utange semen ya nyaure semen, utange sih duit tapi ngomonge utang semen ya nyaure berarti ya semen, embuh kue regan semen mundak apa sebalike regane dadi mudun, nyong ta ya idepe semen, wong mojare ge nyilih semen. (Saya sih konsisten ketika berhutang bilangnya utang semen ya menggantinya seemen, utangnya memang dalam bentuk uang tapi yang berhutang bilangnya utang semen ya berarti menggantinya nanti semen, entah itu harga semen

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Rusyati, tanggal: 4 April 2018

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Tarwi, tanggal: 4 April 2018

mengalami kenaikan atau penurunan, saya sih taunya semen, orang mintanya saja kan waktu itu semen).⁹²

Meminjami dan mengembalikan dengan harga pada saat terjadi tranaksi utang piutang, karena pada saat saya memabngun rumah ternyata harga semen dipasaran mengalami penurunan, saya tidak mau rugi. Tapi ketika harga semen naik ya tidak masalah dibayar dengan menyetarakan semen.⁹³

*Pernah nyilahi duit pas utangi regan semen larang Rp. 700.000 padane karo 10 kantong semen, terus ya mbaliknane duit samono maning (karena regan semen kue turun) nyong nein utang dari sejak tahun 2014 dibayar tahun 2017. (Pernah meminjami uang yang pada waktu itu harga semen itu mahal yaitu uang Rp. 700.000 setara dengan 10 kantong semen, terus ya mengembalikannya uang dengan jumlah yang sama itu lagi (karena harga semennya itu turun) saya memberi utang pada tahun 2014 yang kemudian diganti pada tahun 2017).*⁹⁴

Pernah memberi utang uang penyetaraan semen dan juga pernah juga pasir. Pada saat memberi utang yakni dengan penyetara semen itu pernah memberi utang uang dengan harga semen yang bermacam-macam, dari Rp. 63.000, Rp. 60.000, Rp. 68.000, dan pernah Rp. 73.000 dari setiap per kantong semennya. Dan pada saat mengembalikan yakni dengan jumlah atau setara dengan jumlah uang yang pada saat terjadi

⁹² Wawancara dengan Ibu Desti fitriani, tanggal: 4 April 2018

⁹³ Wawancara dengan Bapak Rosi, tanggal: 4 April 2018

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Sunarah Hati, tanggal: 4 April 2018

transaksinya. Karena harga semen itu turun. Berbeda dengan yang penyetaranya pasir, pada saat berhutang harga pasir itu Rp. 400.000/truk, tapi dari yang berhutang Insung memberi Rp. 450.000/truk karena harganya memang mengalami kenaikan harga Rp. 50.000. akan tetapi saya mengembalikan uang Rp. 50.000 itu pada yang membayar utang tersebut pada saya.⁹⁵

Pernah nein utang, perjanjiane nyilih duit mbesuk nyaure pada bae karo regan semen, pasir, watu. sing semen, pas nein utange regan semen Rp. 65.000/kantong pas mbaliknane regan semen Rp. 70.000/kantong, ya harus balike sing Rp. 70.000/kantong (karena perjanjian awale). Sing pasir, pas nein utang regan pasir Rp. 300.000/truk nyaure Rp. 350.000 (karena harga pasire naik Rp. 50.000). sing watu, pas nyilahi regan watu Rp. 300.000/truk balike Rp. 350.000 (watu juga pas kue regane naik). Kue kabeh dalam jangka waktu 3 tahun. (Pernah memberi utang, perjanjiannya pinjam uang dikemudian hari disetarakan dengan harga semen, pasir, batu. Pada saat memberi utang yang penyetaranya semen, saya memberi utang dengan harga Rp. 65.000/kantong, pas mngembalikan harga semen itu Rp. 70.000/kantong, ya harus mengembalikan dengan yang harga Rp.70.000/kantong (karena itu perjanjian awalnya). Yang penyetara pasir, waktu saya meemberi utang itu harga pasir Rp. 300.000/truk digantinya dengan jumlah nominal Rp. 350.000 (karena harga pasir naik Rp. 50.000). yang penyetara batu, waktu

⁹⁵ Wawancara dengan ibu Taisah, tanggal: 4 April 2018

saya memberi utang itu harga batu itu Rp. 300.000 /truk mengembalikannya Rp. 350.000 (harga batu waktu itu juga mengalami kenaikan harga. (itu semua dalam jangka waktu selama 3 tahun)).⁹⁶

Pernah nein utang semen, misale diutang 10 sak, ari regan semen murah apa mudun ya nyaure pada bae karo regan semen pas nein utang semen kue, ari ngko regan semen kue naik ya duite dipadakna karo regan semen ngko. (Pernah memberi utang semen, misalnya saya memberi utang dengan setara harga 10 sak semen. Ketika harga semen itu murah atau turun harga ya yang berhutang menggantinya sama seperti harga semen pada saat berhutang. Ketika nanti harga semen itu naik ya uangnya disetarakan dengan harga semen nanti).⁹⁷

Saya memberi utang uang sejumlah Rp. 500.000 untuk 10 kantong semen. Soalnya biasanya yang pinjam ke saya itu dengan kisaran 5-10 kantong semen. Ketika nanti harga semen itu naik, yang berhutang itupun membayarnya dengan harga semen, ketika harga semen itu turun menggantinya dengan jumlah uang pada saat saya memberi utang.⁹⁸

D. Tanggapan Masyarakat terhadap Praktik Utang Piutang dengan Menggunakan Nilai Tukar Uang

Tanggapan masyarakat yang penulis paparkan disini yaitu hasil wawancara dengan Kepala Desa (lurah) Desa Marga Ayu, tanggapan-tanggapan dari pelaku utang dan pelaku pemberi utang dengan

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Carnengsih, tanggal: 4 April 2018

⁹⁷ Wawancara dengan ibu Suningsih, tanggal: 4 April 2018

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu. Suranti, tanggal: 4 April 2018

menggunakan nilai tukar yang dilakukan masyarakat Desa Marga Ayu, Kecamatan Mrgasari, Kabupaten Tegal.

Sebagai Kepala Desa (Lurah) Desa Marga Ayu, masyarakat yang melakukan praktik utang piutang dengan menyetarakan harga material bangunan itu baik dari yang berhutang atau yang memberi utang tersebut biasanya konsisten. Pada dasarnya itu adalah salah satu bentuk tolong menolong, membantu dan peduli terhadap sesama. Berbeda dengan ketika utang di Bank yang ada bunga, dan tambahan lain-lain. Masalah perbedaan harga ketika pada saat berhutang dan pada saat mengembalikan itu tidak jadi suatu permasalahan karena itu sudah kesepakatan anatar keduanya. Karena hakikatnya tidak ada unsur saling merugikan meski harga mengalami perbedaan.⁹⁹

Seperti yang sudah dipaparkan penulis mengenai praktik utang-piutang dengan menggunakan nilai tukar tersebut. Penulis selanjutnya memaparkan tanggapan-tanggapan pelaku utang dan pelaku pemberi utang yakni yang pertama penulis paparkan adalah tanggapan-tanggapan pelaku utang terlebih dahulu, dan tanggapan-tanggapan tersebut penulis paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nama	Umur (Tahun)	Tnggapan/Pendapat
1	SAMROH	33	Baik, Karena merasa dibantu. ¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Fatchuroji (Kepala Desa), pada tanggal: 2 April 2018)

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Samroh, pada tanggal 3 April 2018

2	TARYUNI	36	Tidak masalah, tujuannya kan menolong. ¹⁰¹
3	SUTIRAH	40	Untuk meringankan beban/kebutuhan hidup. ¹⁰²
4	RODAH	29	Tidak apa-apa, karena sudah membantu. ¹⁰³
5	RANIMAH	50	Yang penting diganti, tidak masalah jika harga naik nanti saat mengganti. ¹⁰⁴
6	DAROTIN	36	<i>Ora primen-primen, karena wis diutangi. (Tidak masalah, karena sudah diberi utang).</i> ¹⁰⁵
7	ROKHANI	37	<i>Karena wis umumeng desa, ketika naik rega ya kue wis resikone. (Karena sudah jadi keumuman di desa ini, ketika terjadi kenaikan harga ya itu sudah menjadi resikonya).</i> ¹⁰⁶

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Taryuni, pada tanggal 4 April 2018

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Sutirah, pada tanggal 4 April 2018

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Rodah, pada tanggal 4 April 2018

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Ranimah, pada tanggal 4 April 2018

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Darotin, pada tanggal 4 April 2018

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Rokhani, pada tanggal 4 April 2018

8	WASKINAH	53	<i>Iya ora masalah. (Iya tidak masalah).</i> ¹⁰⁷
---	----------	----	---

Selanjutnya yakni tanggapan-tanggapan dari yang memberi pinjaman uang dengan mengguakan nilai tukar yang penulis juga paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nama	Umur (Tahun)	Tanggapan/pendapat
1	TARWI	48	Bagi saya untuk tabungan saya saat bangunan nanti (waktu itu). ¹⁰⁸
2	ROSI	28	<i>Menguntungkan, etung-etung nyelengi. (Hitung-hitung nabung).</i> ¹⁰⁹
3	DESTI FITRIANI	28	<i>Karena awal perjanjiane kan utang duit etungane semen. (Karena perjanjian awalnya kan utang uang tapi dengan hitungan semen).</i> ¹¹⁰

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Waskinah, pada tanggal 4 April 2018

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Tarwi, pada tanggal 4 April 2018

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Rosi, pada tanggal 4 April 2018

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Desti Fitriana, pada tanggal 4 April 2018

4	TAISAH	25	Membantu saya juga, buat tabungan untuk bangunan (waktu itu). ¹¹¹
5	SUNINGSIH	34	<i>Ora papa, karena nggo tabungan ngko pas gawe umah. (Tidak apa-apa, karena buat tabungan nanti pas bangunan).</i> ¹¹²
6	SUNARAH HATI	26	<i>Ora masalah, karena umume kaya kue, kebiasaane, biasane kaya kue. (Tidak masalah, karena umumnya yang lainnya juga seperti itu, kebisaan dan udah jadi kebiasaanya seperti itu).</i> ¹¹³
7	CARNENGSIH	26	<i>Karena keumumane wong desa kaya kue, ya biasa bae. (Karena keumumannya masyarakat desa seperti itu, iya biasa saja).</i> ¹¹⁴

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Taisah, pada tanggal 4 April 2018

¹¹² Wawancara dengan Ibu Suningsih, pada tanggal 4 April 2018

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Sunarah Haati, pada tanggal 4 April 2018

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Carnengsih, pada tanggal 4 April 2018

8	SURANTI	28	Menurut saya sih itu membantu saya untuk tabungan pada saat saya mau membangun rumah nanti. ¹¹⁵
---	---------	----	--

Selanjutnya ada 2 pelaku yang penulis pisahkan, karena dari data yang penulis peroleh, 2 pelaku ini juga memberi data mengenai praktik utang dan juga piutang dengan menggunakan nilai tukar tersebut, 2 pelaku tersebut yakni sebagai berikut:

No	Nama	Umur (Tahun)	Tanggapan/pendapat
1	RUDAH	36	Pendapat saya sih sah-sah saja, karena ketika saya berhutang saya sudah dibantu, ketika saya memberi utang itu tujuannya untuk meringankan beban saat bangunan nanti. ¹¹⁶
2	RUSYATI	30	Itu wajar-wajar saja menurut saya, karena harga semen kan tidak stabil. ¹¹⁷

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Suranti, pada tanggal 4 April 2018

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu Rudah, pada tanggal 4 April 2018

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Rusyati, pada tanggal 4 April 2018

Tanggapan masyarakat atau pelaku utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang itu merupakan bentuk saling tolong menolong antar sesama warga masyarakat desa. Dikala terjadi kenaikan harga terhadap harga material bangunan yang dijadikan patokan (penyetaranya), itu sudah menjadi resikoanya bagi yang berhutang. Di sisi lain bagi yang memberi utang berhak meminta dengan jumlah uang yang sama dengan jumlah uang yang diutangkan waktu terjadi transaksi utang-piutang tersebut, jika harga yang menjadi patokan (penyetaranya) mengalami penurunan. Penggunaan harga material bangunan sebagai penyetara dalam utang-piutang yang dilakukan itu dianggap tidak bermasalah dan biasa saja.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG UANG DENGAN MENSETARAKAN HARGA MATERIAL BANGUNAN (MENGUNAKAN NILAI TUKAR UANG)

A. Analisis Alasan Masyarakat Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal Melakukan Praktik Utang Piutang Uang dengan Menyetarakan Harga Material Bangunan

Utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan adalah salah satu bentuk muamalah yang dipraktikkan masyarakat Desa Marga Ayu. Adapun alasan masyarakat Desa Marga Ayu (pelaku) melakukan praktik transaksi utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan yakni penulis paparkan dalam bentuk tabel dan terbagi atas dua tabel. Pertama, penulis paparkan tabel alasan dari pelaku utang (debitur) yakni sebagai berikut:

No	Nama	Setaraan (Harga)	Alasan
1	SAMROH	Semen	Biar gampang dalam penghitungan, karena harganya tidak terlalu tinggi ataupun terlalu sedikit perkantongnya.
2	TARYUNI	Semen	Karena sudah menjadi keumumannya disini.

3	SUTIRAH	Semen	Praktis.
4	RODAH	Semen	Praktis.
5	RANIMAH	Semen	Praktis.
6	DAROTIN	Semen	<i>Gampang dan umumnya semen. (Gampangannya dan umumnya semen).</i>
7	ROKHANI	Semen	<i>Gampang. (Gampangnya).</i>
8	WASKINAH	Semen	<i>Gampang. (Gampangnya).</i>
9	RUSYATI	Batu	<i>Karena butuhe batu.</i>
10	RUDAH	Semen, Pasir	Guna untuk meringankan pada saat bangunan.

Alasan utama dari pelaku utang (debitur) salah satunya adalah jumlah uang yang dibutuhkan biasanya banyak. Debitur takut tidak ada yang mau membantunya jika tidak menjanjikan menggantinya dengan menyetarakan harga material bangunan.

Data di atas menunjukkan bahwa pelaku utang (debitur) biasanya lebih banyak menggunakan setaraan harga semen, alasannya harga semen dianggap mudah dalam penghitungannya, praktis, dan sudah menjadi suatu keumuman meskipun harga semen dipasaran adakalanya tidak stabil (naik-turun). Sudah menjadi konsekuensi juga bagi yang berutang ketika harga semen itu mengalami kenaikan dan harus mengembalikan jumlah uang utang tersebut dengan harga semen yang mengalami kenaikan harga itu.

Tidak menjadi suatu masalah bagi debitur jika harga material bangunan yang dijadikan penyetara itu mengalami kenaikan. Debitur melihat penambahan jumlah uang ketika harga yang dijadikan penyetara itu adalah sebagai konsekuensi dan tanda rasa terimakasih karena sudah dibantu atau ditolong pada saat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan mendesak. Meskipun berbeda cerita ketika harga material bangunan yang dijadikan penyetara mengalami penurunan harga. Debitur harus mengembalikannya dengan jumlah uang yang sama pada saat debitur berhutang.

Adanya tambahan tanpa adanya bisnis riil adalah riba. Riba adalah perbuatan yang dilarang dalam transaksi pinjam meminjam. Rasulullah SAW. Mengutuk pelaku riba, seperti dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُؤْكَلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»¹¹⁸

Artinya: “Dikatakan Muhammad ibn ash-shobbah dan zuhairu ibn harb dan utsmann ibn abi syaibah mereka berkata diceritakan husyaim dikabarkan abu zubair dari jabir r.a beliau berkata : Rasulullah SAW mengutuk makan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk.”

Kedua, penulis paparkan tabel alasan dari pelaku pemberi utang (kreditur) adalah sebagai berikut:

¹¹⁸ Muslim bin Khijaj Abul Khasan, *Shahihul Muslim*, Juz. 3, no. 1598, (Beirut: Dar al-Ihya' At-Thurots Al-Arabi, tt), hlm. 1219

No	Nama	Setaraan (Harga)	Alasan
1	TARWI	Semen, Pasir	<i>Karena sing utang lah sing jaluk nentukna dewek. (Karena yang berutanglah yang minta menentukan sendiri).</i>
2	ROSI	Semen	Karena umumnya saat berutang itu (semen).
3	DESTI FITRIANI	Semen	<i>Karena pada jaluke semen. (Karena pada mintanya semen)</i>
4	TAISAH	Semen, Pasir	Dari pihak yang meminta bantuan untuk diberi utang sendiri memintanya mengatasnamakan semen dan juga ada yang pasir.
5	SUNINGSIH	Semen	Umumnya semen.
6	SUNARAH HATI	Semen	<i>Luih gampang etungane, gelis olih, cepet ngumpule. (Lebih gampang dalam penghitugannya, cepat dapat terkumpulnya).</i>
7	CARNENGSIH	Semen, Batu,	<i>Kaya anukan tabungan,</i>

		Pasir	<i>sing jaluk.</i> (Buat tabungan, dan kadang tergantung dari pihak yang berutanganya).
8	SURANTI	Semen	Untuk mempermudah dalam penghitungannya.
9	RUSYATI	Semen	<i>Karena jaluke semen, wis umum.</i> (Karena mintanya semen, sudah umum).
10	RUDAH	Kayu, Genteng, semen, Pasir	Guna untuk meringankan pada saat bangunan nanti. Dengan kata lain untuk dijadikan tabungan.

Dari data di atas pihak pemberi utang (kreditur) juga sebagian besar menggunakan (melihat) harga semen untuk dijadikan penyetaranya, karena biasanya dari pihak yang berutang (debitur) yang menentukan sendiri apa yang mau dijadikan penyetara dalam pembayaran utang tersebut. Alasan menggunakan (melihat) harga semen untuk dijadikan penyetaranya karena penggunaan patokan harga semen itu dianggap mudah dalam penghitungannya, praktis, dan sudah menjadi suatu keumuman meskipun harga semen dipasaran adakalanya tidak stabil (naik-turun).

Tujuan dari kreditur dalam memberi utang uang dengan menyetarakan harga material bangunan biasanya adalah bentuk salah satu untuk tabungan di kemudian hari saat akan membangun rumah atau merenovasi rumah, dan suatu yang menguntungkan bagi kreditur jika harga material bangunan yang dijadikan penyetara mengalami kenaikan harga. Berbeda jika harga material bangunan yang dijadikan penyetara mengalami penurunan, uang yang diutang debiturpun akan kembali dengan jumlah yang sama dengan jumlah uang pada saat debitur utang pada kreditur.

Akad qard pada dasarnya bertujuan sebagai sikap ramah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan memperoleh keuntungan dan berbisnis. Oleh karena itu, qard tidak dibolehkan ada tambahan kecuali semisal apa yang telah diberikan.¹¹⁹

Pada dasarnya dari pihak kreditur maupun debitur atas praktik utang piutang dengan menyetarakan harga material bangunan yang dilakukan masyarakat di Desa Marga Ayu, Kec. Margasari, Kab. Tegal berdalih saling tolong menolong. Ini bisa dilihat pada bab III di sub bab terakhir disitu menjelaskan bahwa masyarakat atau pelaku utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang itu merupakan bentuk saling tolong menolong antar sesama warga masyarakat desa. Tatkala terjadi kenaikan

¹¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Penerjemah: Nor Hasanuddin, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Hlm. 183

harga terhadap harga material bangunan yang dijadikan patokan (penyetaranya), itu sudah menjadi resikoanya bagi yang berhutang. Di sisi lain bagi yang memberi utang berhak meminta dengan jumlah uang yang sama dengan jumlah uang yang diutangkan waktu terjadi transaksi utang-piutang tersebut, jika harga yang menjadi patokan (penyetaranya) mengalami penurunan. Penggunaan harga material bangunan sebagai penyetara dalam utang-piutang yang dilakukan itu dianggap tidaklah suatu masalah dan biasa saja.

Praktik utang piutang dengan menggunakan nilai tukar yang dilakukan masyarakat Desa Marga Ayu sudah menjadi suatu bentuk muamalah yang dilakukan secara kontinu sampai sekarang. Dengan ini kita tahu bahwa praktik utang piutang dengan menggunakan nilai tukar yang dilakukan masyarakat Desa Marga Ayu merupakan sebagian kebiasaan masyarakat dalam hal tolong-menolong warga masyarakat.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang dengan Menggunakan Nilai Tukar Uang

Prinsip muamalah dalam Islam adalah seseorang boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengundang kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.¹²⁰

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

¹²⁰ Ahmad Muhamad al-assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam saefudin, cet. Ke-1,..., hlm. 153

Artinya: “*Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.¹²¹

Utang piutang merupakan salah satu bentuk contoh dari muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, Selagi praktik utang piutang itu tidak menyeweng dari aturan/syariat Islam yang telah diatur baik dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah.

Ijma’ Ulama menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹²²

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang, dari sisi *muqtaridh* (yang berutang), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.¹²³

¹²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalat Kontemporer*, ..., hlm. 10

¹²² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Cet-1, ..., hlm. 178

¹²³ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., hlm. 275

Adapun yang menjadi dasar hukum utang piutang dapat dijumpai baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun ketentuan Sunnah Rasul.¹²⁴

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya: “. . . Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”¹²⁵ (QS. Al-Maidah ayat 2)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»،¹²⁶

Artinya: “Yahya bin Yahya At-Tamimi, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Ala' Al Hamdani menceritakan kepada kami -redaksi ini dari Yahya- Yahya berkata: Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, dari Al A'Masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, 'Barangsiapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada Hari Kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa

¹²⁴ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,..., hlm. 136

¹²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., hlm. 106

¹²⁶ Muslim bin Khijaj Abul Khasan, *Shahihul Muslim*, Juz. 4, no. 2699, (Beirut: Dar al-Ihya' At-Thurots Al-Arabi, tt), hlm. 2074

menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya (sesama muslim). Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka dengannya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Tidakkah sekelompok orang berkumpul di suatu rumah Allah (masjid), dimana mereka membaca Al-Qur'an dan saling mempelajarinya diantara mereka, melainkan mereka akan diikuti ketenangan dan rahmat, serta dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan para makhluk yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya."¹²⁷

Utang piutang dengan menggunakan nilai tukar uang yang dilakukan masyarakat Desa Marga Ayu, saat melakukan transaksi utang piutang seperti halnya seperti akad ar-riyyah. Pada saat debitur berakad pada kreditur yang diakadkan itu berupa pinjam meminjam barang, akan tetapi baik kreditur maupun debitur sudah tau maksud dari kata "pinjami saya semen". Kata "pinjami saya semen" itu secara langsung diartikan bahwa orang itu mau pinjem uang dengan menyetarakan harga semen, baik waktu berutang dan juga waktu nanti pada saat mengembalikan.

Pada zaman dahulu para fuqaha berpendapat, bahwa utang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa menambah atau menguranginya.¹²⁸

Menurut Syafi'iyah, *muqtaridh* haruslah mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli*, apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang

¹²⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (17), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 254-255

¹²⁸ Kamil Musa, *Ahkam al-mu'amalah* (Bairut: ar-Risalah, 1415 H/1994 M), hlm. 273

yang dipinjamnya. Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan timbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *makilat* dan *mauzunat*, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku saat berutang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang dan dipinjam.¹²⁹

Praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Marga Ayu tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam syariat Islam. Debitur sebenarnya merasa terdzalimi ketika adanya ketidakpastian harga material bangunan yang dijadikan penyetara saat berutang, karena ketika harga material bangunan yang dijadikan penyetara tidak mengalami kenaikan harga atau mengalami penurunan harga, debitur berkewajiban mengembalikan jumlah uang yang diutang tersebut sebanyak jumlah uang pada saat debitur berutang. Berbeda ketika harga material bangunan yang dijadikan penyetara itu mengalami kenaikan, debitur harus mengembalikan dengan jumlah uang yang lebih banyak daripada jumlah uang saat debitur berutang.

Tujuan utama transaksi *qard* adalah belas kasihan dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka bila kreditur memberikan persyaratan penambahan dari nilai pinjaman, hilanglah tujuan asal transaksi ini, yang

¹²⁹ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hlm.280-281

membuat transaksi ini menjadi tidak sah serta akad qard berubah menjadi transaksi untuk mengejar laba.¹³⁰

Secara umum uang kertas yang sekarang kita gunakan mempunyai nilai yang tidak stabil. Dengan mengetahui adanya ketidakpastian nilai uang kertas, dan melihat Praktik yang sudah dipaparkan penulis pada bab III, bahwa kreditur tidak mau dirugikan jika memberi uang pinjaman pada debitur yang mana jika dikemudian hari jumlah uang yang dipinjamkan itu tidak bisa untuk membeli material bangunan yang dibutuhkan saat kreditur mau membangun atau merenovasi rumah. Kreditur menjadikan uang pinjaman yang berada pada debitur adalah sebagai uang tabungan dimasa yang akan mendatang pada saat kreditur mau membangun rumah atau merenovasi rumah yang tidak tau kapan waktunya. Kalaupun adanya penambahan jumlah uang jika harga material bangunan yang dijadikan penyetaara itu mengalami kenaikan, tidak sedikit kreditur merasa senang akan penambahan itu.

Penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil adalah riba, karena menurut jumhur ulama prinsip utama dalam riba adalah penambahan.¹³¹ Menurut A. Hassan, riba adalah suatu tambahan yang diharamkan didalam urusan pinjam-meminjam. Syabirin Harahap menyatakan bahwa riba adalah kelebihan dari jumlah uang yang dipinjamkan.¹³²

¹³⁰ Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal Utang Haram*,..., hlm. 101

¹³¹ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*,..., hlm. 181

¹³² Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 181

Penulis menyebutkan bahwa jenis riba yang terjadi dalam praktik utang piutang dengan menyetaarakan harga material bangunan yang dilakukan masyarakat Desa Marga Ayu adalah jenis riba *qard*. Riba *qard* itu sendiri adalah pengambilan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.¹³³ Karena dari pihak kreditur mensyaratkan jika harga material yang dijadikan penyetara itu mengalami kenaikan, debitur harus membayar dengan jumlah uang setara dengan harga material bangunan yang diakadkan. Mensyaratkan juga jika harga material bangunan mengalami penurunan harga dari waktu berhutang sampai waktu mengembalikan uang utang tersebut, debitur harus membayar dengan jumlah uang yang sama pada saat melakukan transaksi berutang.

Kita tahu bahwa riba merupakan salah satu perbuatan yang dilarang (haram) dalam Islam. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 39 Allah SWT. berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ .

Artinya: *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah disisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*¹³⁴

Allah selanjutnya memberikan ketentuan dalam firman-Nya, Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 161:

¹³³ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*,..., 192

¹³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., hlm. 408

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوَا وَقَدَّ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”¹³⁵

Allah juga memerintahkan kepada umat Islam untuk menjauhi riba jika mereka menginginkan kesejahteraan, dan itu tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 130-132:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ . وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.”¹³⁶ ¹³⁷

Allah melarang adanya riba dengan alasan:

1. Lantaran riba itu membahayakan masyarakat dan perekonomian.
2. Allah mengharamkan riba lantaran kelebihan yang diambilnya tidak mempunyai kompensasi baik dari segi benda maupun kerja. Kelebihan itu bukan kompensasi secara kerelaan dan baik hati tetapi secara benci dan terpaksa.
3. Riba diharamkan lantaran orang yang melakukan riba malas bekerja dan menggantungkan hasil dari uangnya, sedang ia cukup duduk diatas

¹³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., hlm.103

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., hlm. 66

¹³⁷ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi ,tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 503-504

kursi tanpa kesibukan sedikitpun menggali sumber-sumber kesejahteraan yang asli semisal pertanian, perdagangan dan kerajinan.

4. Riba diharamkan lantaran menggaruk kesejahteraan orang banyak, memutus tali cinta dan menghilangkan keutamaan, kehalusan budi dan simpatik antar manusia.
5. Karena riba, tidak akan terjadi seseorang menghutangi saudaranya dan tidak memberikan hartanya tanpa ada kelebihan, orang yang sangat membutuhkan tentu harap terhadap mereka, akhirnya menimbulkan permusuhan dan kebencian.
6. Riba diharamkan lantaran merupakan suatu sebab yang dapat memutuskan amal kebajikan bersama.
7. Karena jika si kaya tidak memberikan hartanya kepada fakir-fakir yang berhak menerimanya kecuali dengan riba, niscaya lahir dan hati orang fakir dendam dan dengki pada si kaya dan putuslah hubungan yang baik.¹³⁸

Alasan pelarangan riba menurut Imam Razi, pertama: karena riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil. Pemilik uang biasanya berdalih ia berhak atas keuntungan bisnis yang dilakukan si peminjam. Namun, ia tampaknya lupa bila ia tidak meminjamkan, uangnya tidak bertambah. Ia pun berdalih kesemptomannya berbisnis hilang karena meminjamkan uangnya karenanya berhak atas riba. Inipun keliru karena belum tentu bisnisnya menghasilkann untung dan yang pasti ia

¹³⁸ Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Isslam,...*, hlm. 69

harus menanggung risiko bisnis. Kedua: dengan riba, seseorang akan malas bekerja dan berbisnis karena dapat duduk-duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga. Ketiga: riba akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan meminjam dengan bunga tinggi walau akhirnya dikejar-kejar penagih utang. Keempat: riba akan membuat yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Kelima: riba jelas-jelas dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah.¹³⁹

¹³⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu kajian Kontemporer*,..., hlm. 71

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan yang dilakukan masyarakat Desa Marga Ayu khususnya masyarakat Dusun Kalipasir 2 itu berdalih untuk saling tolong menolong, akan tetapi debitur ataupun kreditur menganggap adanya penambahan atas jumlah uang pokok yang diadakan dalam praktiknya sudah menjadi resiko untuk pihak debitur.
2. Adanya penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil adalah riba, karena menurut jumhur ulama adanya penambahan merupakan prinsip utama dalam riba. Riba diartikan sebagai suatu tambahan yang diharamkan didalam urusan pinjam-meminjam. Penulis menyebutkan bahwa jenis riba yang terjadi dalam praktik utang piutang dengan menyetarakan harga material bangunan yang dilakukan masyarakat Desa Marga Ayu adalah jenis riba *qard*. Kita lihat pada praktik utang piutang dengan menyetarakan harga material bangunan yang dilakukan masyarakat Desa Marga Ayu bahwasanya dari pihak kreditur mensyaratkan jika harga material bangunan yang diadakan penyetara mengalami penurunan harga dari waktu berutang sampai

waktu mengembalikan uang utang tersebut, debitur harus membayar uang utang tersebut dengan jumlah uang yang sama dengan jumlah uang pada saat debitur berutang. Mensyaratkan juga jika harga material yang dijadikan penyetara itu mengalami kenaikan, debitur harus membayar dengan jumlah uang yang jumlahnya setara dengan harga material bangunan yang diakadkan.

B. Saran/Rekomendasi

Dari hasil penelitian mengenai Praktik utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan (dalam perspektif sosiologi hukum Islam) di Desa Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal untuk lebih baik dalam bermuamalah, maka penulis menyarankan:

1. Jika landasan atau dasar dari Praktik utang piutang tersebut adalah tolong menolong, hendaklah berlaku adil. Jadikanlah utang piutang tersebut menjadi utang piutang atau pinjam meminjam yang sejenis (barang/benda), agar tidak terjebak dalam transaksi yang mengandung riba karena adanya perubahan harga barang yang dijadikan sebagai penyetara di pasaran.
2. Jika utang piutangnya berupa uang, maka mengembalikannya pun dengan jumlah uang yang sama dengan tidak menjadikan barang untuk penyetara pembayarannya. Seperti kita ketahui bahwa harga barang pastilah mengalami perubahan harga yang tak menentu. Bukan malah ketika harga barang yang dijadikan penyetara tersebut mengalami kenaikan harga, maka wajib mengembalikan dengan harga saat ini,

akan tetapi ketika harga barang yang dijadikan penyetara tersebut mengalami penurunan harga, maka mengembalikan uang utang tersebut dengan jumlah uang sama saat memberi utang. Karena itu jelaslah termasuk transaksi yang mengandung riba dan jelas dilarang dalam Islam.

C. Penutup

Penulis menyadari, meskipun penulis telah melakukan upaya agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik, namun tak dapat luput dari kekurangan dalam tulisan ini. Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Tiada daya dan upaya melainkan atas anugerah dan kehendak Allah SWT. yang maha pengasih lagi maha penyayang yang memebri semua itu kepada setiap hamba-Nya. Akhir kata atas bantuan dari berbagai pihak, penulis ucapkan banyak terimakasih. Semoga Allah SWT. senantiasa membalas dengan balasan yang lebih baik. *Aamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ajib, Ghufron. 2015. *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Al-Jufi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhori. 1422 H. *Shohihul Bukhori, Juz. 3*. Dar Thauq An-Najah.
- An-Nawawi, Imam. 2011. *Syarah Sahih Muslim (17)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Assal, Ahmad Muhamad dkk. 1999. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia, cet. Ke 1.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Ed. 1. Jakarta: AMZAH, cet. Ke 2.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-ART).
- Harahap, Syabirin. 1984. *Bunga Uang dan Riba dalam Isslam*. Jakarta: Pustaka Al Husna.
- Huda, Nur. 2015. *Fiqh Muamalah*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Isgiyarta, Jaka. 2012. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam Menuju Sirathal Mustaqim*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Jusmaliani, dkk. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarmann A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Khasan, Muslim bin Khijaj Abul. tt. *Shahihhul Muslim, Jus. 3*. Beirut: Dar al-Ihya' At-Thurots Al-Arabi.
- Khasan, Muslim bin Khijaj Abul. tt. *Shahihhul Muslim, Jus. 4*. Beirut: Dar al-Ihya' At-Thurots Al-Arabi.
- Maskur, Ali (Perangkat Desa). 2007. *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*. Marga Ayu.
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Musa, Kamil. 1994. *Ahkam al-mu'amalah*. Bairut: ar-Risalah.

- Muslich, Ahmad Wardhi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalat Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Narbuko, Cholid dkk. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasution, Mustafa Edwin Maep, dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosia.,* Bogor: Ghalia Indonesia, cet. Ke 1.
- Pasaribu, Chairuman & Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan, dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal, Tahun 2018, BAB 1, Pasal 1, Ayat 7
- Rijal, Agus (Abu Yusuf). 2013. *Utang Halal Utang Haram*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2013. *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah, Jilid 4*. Penerjemah: Nor Hasanuddin, Cet. Ke-1. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabran, Osman. 2001. *Arus Niaga al-Qard al-Hasan (dalam Pinjaman tanpa Riba)*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. ALFABET.
- Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Waisongo. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*.

Skripsi

- Nurookhman, Akhmad, *Hutang Uang Dibayar Genteng pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Digital

library UIN Sunan Kalijaga, 2010, (diakses: 31/05/2017, pukul: 11.12 WIB).

Nofitasari, Ariska Dwi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Ponorogo*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Digital library UIN Sunan Kalijaga, 2016, (diakses: 31/05/2017, pukul: 11.12 WIB).

Subrata, Lona Edria Intan, *Praktek Akad Utang Berhadiah di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Studi Analisis Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, Digital library UIN Sunan Ampel, 2017, (diakses: 20/05/2017, pukul 11.09 WIB).

Bahasan, Chamdani, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek 'Ngelimolasi' antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Digital library UIN Sunan Kalijaga, 2015, (diakses: 14/01/2018, pukul: 11.12 WIB).

Jurnal

Al-Bayyinah. Jurnal Hukum dan Kesyarifan, Volume IV, 2011.

Djaelani, Aunu Rofiq. *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Vol. XX No.1, hlm. 88 (diakses: 18/05/2017, pukul: 20.35 WIB), 2013.

Yuswalina, *Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung, Kec. Banyuasin III, Banyuasin*, Jurnal Intizar, Vol. 19, No. 2, 2013.

Wawancara

Bapak Aminudin (Sekertaris Desa), pada tanggal 2 April 2018.

Bapak Fatchuroji (Kepala Desa), pada tanggal 2 April 2018.

Ibu Samroh (Debitur), pada tanggal 3 April 2018.

Ibu Taryuni (Debitur & Kreditur), pada tanggal 4 April 2018.

Ibu Taryuni (Debitur), pada tanggal 4 April 2018.

Ibu Tarwi (Kreditur), pada tanggal 4 April 2018.

Bapak Rosi (Kreditur), pada tanggal 4 April 2018.

Ibu Desti Fitriani (Kreditur), pada tanggal 4 April 2018.

Ibu Rusyati (Debitur & Kreditur), pada tanggal 4 April 2018.

Ibu Sutirah (Debitur), pada tanggal 4 April 2018.

Ibu Rodah (Debitur), pada tanggal 4 April 2018.

Ibu Taisah (Kreditur), pada tanggal 4 April 2018.

Ibu Ranimah (Debitur), pada tanggal 4 April 2018.

Ibu Suningsih (Kreditur), pada tanggal 4 April 2018.

Ibu Darotin (Debitur), pada tanggal 4 April 2018.

Ibu Sunarah Hati (Kreditur), pada tanggal 4 April 2018.

Ibu Carnengsih (Kreditur), pada tanggal 4 April 2018.

Ibu Rokhani (Debitur), pada tanggal 4 April 2018.

Ibu Waskinah (Debitur), pada tanggal 4 April 2018.

Ibu Suranti (Kreditur), pada tanggal 4 April 2018.

LAMPIRAN

Draft Wawancara

1. Pernahkah anda utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan?
2. Material bangunan apa yang anda jadikan penyetara saat praktek utang piutang? Kenapa?
3. Bagaimana cara/praktek utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan?
4. Bagaimana pendapat anda bila utang uang dibayar dengan menyetarakan harga material bangunan?



















Pembimbing II



Drs. Moh. Solek, MA.

Daftar pelaku praktek utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan

Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

NO	Nama	Umur	Utang	Piutang	Tanda Tangan
1	Samroh	33	✓		
2.	Rudah	36	✓	✓	
3	Taryuni	36	✓		
4.	Tarwi	48		✓	
5.	Rosi	28		✓	
6.	Desti Fitriani	28		✓	
7.	Rusyati	30	✓	✓	
8.	Sutrah	40	✓		
9.	Rodah	29	✓		
10.	Taisan	25	✓	✓	
11.	Ranimah	50	✓		
12.	SuningSiH	34		✓	
13.	Daproti	36	✓		
14.	Sunarahwati	26		✓	
15.	carneingsih	26		✓	
16.	Rofhami	37	✓		
17.	Waskinah	53	✓		
18	Suranti	28		✓	

Draft Wawancara

1. Pernakah anda utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan?

Jawab: Saya pernah pinjam uang dengan menyetarakan harga material bangunan.

2. Material bangunan apa yang anda jadikan penyetara saat praktek utang piutang? Kenapa?

Jawab: Semen. Biar gampang dalam penghitungan, karena harga semen tidak terlalu besar dan tidak terlalu sedikit jika disbanding dengan harga material bangunan lainnya seperti: pasir, batu, genteng.

3. Bagaimana cara/praktik utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan?

Jawab: Saya pinjamnya dalam bentuk uang dan mengembalikannya pun sama dalam bentuk uang yang kemudian disetarakan dengan semen, baik saat saya mau berhutang dan juga ketika saya mau mengembalikan uang utang tersebut.

4. Bagaimana pendapat anda bila utang uang dibayar dengan menyetarakan harga material bangunan?

Jawab: Baik, Karena merasa dibantu

Narasumber

Samroh

Draft Wawancara

1. Pernahkah anda utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan?

Jawab: Pernah, kurang lebih saya pernah utang uang yang kemudian dikembalikan dengan menyetarakan harga material bangunan.

2. Material bangunan apa yang anda jadikan penyetara saat praktek utang piutang? Kenapa?

Jawab: Semen. Karena sudah menjadi keumumannya disini, semen dijadikan penyetaranya.

3. Bagaimana cara/praktik utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan?

Jawab: Saya biasanya meminjam uang dengan menyetarakan harga semen sebanyak 10 kantong semen di setiap orang yang saya minta untuk memberi hutang waktu itu saya pernah berhutang dimana harga semen itu seharga Rp. 55.000/kantong jadi utang saya sebanyak Rp. 550.000/kantong, akan tetapi ketika saya megembalikan atau mengganti hutang tersebut harga semen dipasar mengalami kenaikan yakni menjadi Rp. 60.000/kantong, ini mengakibatkan saya juga harus mengganti utang saya sebesar Rp. 660.000.

4. Bagaimana pendapat anda bila utang uang dibayar dengan menyetarakan harga material bangunan?

Jawab: Tidak masalah jika harga material bangunan yang dijadikan penyetara itu mengalami kenaikan harga, tujuannya kan tolong-menolong.

Narasumber

Draft Wawancara

1. Pernahkah anda utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan?

Jawab: Saya pernah utang uang dengan menyetarakan harga material bangunan.

2. Material bangunan apa yang anda jadikan penyetara saat praktik utang piutang? Kenapa?

Jawab: Semen. Praktis menggunakan penyetara semen.

3. Bagaimana cara/praktek utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan?

Jawab: Ketika orang yang ngasih utang mau membangun rumah baru saya membayar utang tersebut. Saya pernah utang dengan menyetarakan 5 kantong semen di 7 orang. Dari 5 kantong semen itu harganya Rp. 50.000/kantong itu waktu ketika saya membangun rumah dikarenakan kekurangan dana. Ketika saya mengganti utang tersebut yang sesuai dengan perjanjian pada saat yang memberi utang membangun rumah, harga semen itu mengalami kenaikan harga Rp. 10.000/kantongnya, yang mulanya harga semen itu Rp. 50.000/kantong menjadi Rp. 60.000/kantong. Jadi saya pun mengganti utang saya sebanyak Rp. 300.000 pada orang tersebut, yang sedang pada saat saya berhutang uang itu sebanyak Rp. 250.000.

4. Bagaimana pendapat anda bila utang uang dibayar dengan menyetarakan harga material bangunan?

Jawab: Tidak apa-apa meskipun harga material bangunan yang dijadikan penyetara itu mengalami kenaikan, karena saya sendiri sudah merasa dibantu.

Narasumber

Rodah

Draft Wawancara

1. Pernahkah anda utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan?

Jawab: Pernah memberi utang uang penyetaraan dengan harga material bangunan.

2. Material bangunan apa yang anda jadikan penyetara saat praktek utang piutang? Kenapa?

Jawab: semen, pasir. Dari pihak yang meminta bantuan untuk diberi utang sendiri memintanya mengatasnamakan semen dan juga ada yang pasir.

3. Bagaimana cara/praktek utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan?

Jawab: Pada saat memberi utang yakni yang dengan penyetara harga semen itu pernah memberi utang uang dengan harga semen yang bermacam-macam, dari Rp. 63.000, Rp. 60.000, Rp. 68.000, dan pernah Rp. 73.000 dari setiap per kontong semennya. Dan pada saat mengembalikan yakni dengan jumlah atau setara dengan jumlah uang yang pada saat terjadi transaksinya. Karena harga semen itu turun.

Berbeda dengan yang penyetaranya pasir, pada saat berhutang harga pasir itu Rp. 400.000/truk, tapi dari yang berhutang langsung memberi Rp. 450.000/truk karena harganya memang mengalami kenaikan harga Rp. 50.000. akan tetapi saya mengembalikan uang Rp. 50.000 itu pada yang membayar utang tersebut pada saya

4. Bagaimana pendapat anda bila utang uang dibayar dengan menyetarakan harga material bangunan?

Jawab: Membantu saya juga, buat tabungan untuk bangunan (waktu itu).

Narasumber

Taisah

Draft Wawancara

1. Pernahkah anda utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan?

Jawab: Pernah memberi pinjaman uang dengan menjanjikan setara dengan harga material bangunan.

2. Material bangunan apa yang anda jadikan penyetara saat praktek utang piutang? Kenapa?

Jawab: semen, pasir, batu. Buat tabungan, dan kadang tergantung dari pihak yang berutangnya.

3. Bagaimana cara/praktek utang piutang uang dengan menyetarakan harga material bangunan?

Jawab: Pada saat memberi utang yang penyetaranya semen, saya memberi utang dengan harga Rp. 65.000/kantong, pas mngembalikan harga semen itu Rp. 70.000/kantong, ya harus mengembalikan dengan yang harga Rp.70.000/kantong (karena itu perjanjian awalnya). Yang penyetara pasir, waktu saya meemberi utang itu harga pasir Rp. 300.000/truk digantinya dengan jumlah nominal Rp. 350.000 (karena harga pasir naik Rp. 50.000). yang penyetara batu, waktu saya memberi utang itu harga batu itu Rp. 300.000 /truk mengembalikannya Rp. 350.000 (harga batu waktu itu juga mengalami kenaikan harga. (itu semua dalam jangka waktu selama 3 tahun).

4. Bagaimana pendapat anda bila utang uang dibayar dengan menyetarakan harga material bangunan?

Jawab: Karena keumumannya masyarakat desa seperti itu, iya biasa saja.

Narasumber

Carnengsih

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lngkap : Hidayati

Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 6 Februari 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Marga Ayu Rt. 003 Rw. 003, Margasari, Tegal,
Jawa Tengah
E-mail : hidawiyana71@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Wlahar 01 Larangan (Lulus Tahun 2008)
2. SMP Negeri 4 Larangan (Lulus Tahun 2011)
3. SMA Negeri 1 Balapulang (Lulus Tahun 2014)
4. Mahasiswi S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 20 Juli 2018

Penulis

Hidayati

NIM. 1402036063